



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAHSAKITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BIDANG PERUMAHSAKITAN.

BAB I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Akreditasi Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi standar Akreditasi.
3. Klasifikasi Rumah Sakit adalah pengelompokan kelas Rumah Sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia.
4. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

**BAB II
KLASIFIKASI RUMAH SAKIT**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 2

- (1) Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus.
- (2) Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan klasifikasinya oleh pemerintah berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia.

Pasal 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit umum kelas A;
 - b. Rumah Sakit umum kelas B;
 - c. Rumah Sakit umum kelas C; dan
 - d. Rumah Sakit umum kelas D.
- (2) Klasifikasi Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit khusus kelas A;
 - b. Rumah Sakit khusus kelas B; dan
 - c. Rumah Sakit khusus kelas C.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pemenuhan ketersediaan Rumah Sakit dan peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat mendirikan Rumah Sakit umum kelas D pratama.
- (2) Rumah Sakit umum kelas D pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didirikan pada daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. daerah terpencil dan daerah yang sulit dijangkau karena keadaan geografis;
 - b. daerah perbatasan yang berhadapan dengan negara lainnya baik yang dibatasi darat maupun laut;
 - c. daerah kepulauan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pulau-pulau kecil terluar;

d. daerah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- d. daerah tertinggal; dan/atau
 - e. daerah yang belum tersedia Rumah Sakit atau Rumah Sakit yang telah ada sulit dijangkau akibat kondisi geografis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Rumah Sakit umum kelas D pertama diatur dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Kedua
Kemampuan Pelayanan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 5

- (1) Kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh Rumah Sakit.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan pada Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus yang dipenuhi berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, bangunan, sarana, dan peralatan.

Paragraf 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

**Paragraf 2
Rumah Sakit Umum**

Pasal 6

- (1) Rumah Sakit umum dengan klasifikasi kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
- (2) Pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan medik dan penunjang medik;
 - b. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - c. pelayanan kefarmasian; dan
 - d. pelayanan penunjang.

Pasal 7.

- (1) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pelayanan medik umum;
 - b. pelayanan medik spesialis; dan
 - c. pelayanan medik subspesialis.
- (2) Pelayanan medik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelayanan medik dasar.
- (3) Pelayanan medik spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. pelayanan medik spesialis dasar; dan
 - b. pelayanan medik spesialis lain.
- (4) Pelayanan medik spesialis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:

a. pelayanan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- a. pelayanan penyakit dalam;
 - b. pelayanan anak;
 - c. pelayanan bedah; dan
 - d. pelayanan obstetri dan ginekologi.
- (5) Pelayanan medik subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pelayanan medik subspesialis dasar; dan
 - b. pelayanan medik subspesialis lain.

Pasal 8

- (1) Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. pelayanan asuhan keperawatan; dan
 - b. pelayanan asuhan kebidanan.
- (2) Pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pelayanan asuhan keperawatan generalis; dan
 - b. pelayanan asuhan keperawatan spesialis.

Pasal 9

Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu; dan
- b. pelayanan farmasi klinik.

Pasal 10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 10

- (1) Pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan; dan
 - b. pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan.
- (2) Pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan rekam medik;
 - c. pelayanan darah;
 - d. pelayanan gizi;
 - e. pelayanan sterilisasi yang tersentral; dan
 - f. pelayanan penunjang lain.
- (3) Pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. manajemen Rumah Sakit;
 - b. informasi dan komunikasi;
 - c. pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
 - d. pelayanan *laundry*/binatu;
 - e. pemulasaraan jenazah; dan
 - f. pelayanan penunjang lain.

Paragraf 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

**Paragraf 3
Rumah Sakit Khusus**

Pasal 11

- (1) Rumah Sakit khusus dengan klasifikasi kelas A, kelas B, dan kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
- (2) Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan pelayanan lain selain kekhususannya.
- (3) Pelayanan lain selain kekhususannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawatdaruratan.
- (4) Pelayanan rawat inap untuk pelayanan lain selain kekhususannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 40% (empat puluh persen) dari seluruh jumlah tempat tidur rawat inap.

Pasal 12

- (1) Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas Rumah Sakit khusus:
 - a. ibu dan anak;
 - b. mata;
 - c. gigi dan mulut;
 - d. ginjal;
 - e. jiwa;

f. infeksi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- f. infeksi;
 - g. telinga hidung tenggorok dan bedah kepala leher;
 - h. paru;
 - i. ketergantungan obat;
 - j. bedah;
 - k. otak;
 - l. orthopedi;
 - m. kanker; dan
 - n. jantung dan pembuluh darah.
- (2) Selain Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan Rumah Sakit khusus lainnya berdasarkan hasil kajian kebutuhan pelayanan.
- (3) Rumah Sakit khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penggabungan jenis kekhususan yang terkait keilmuannya atau jenis kekhususan baru.
- (4) Menteri dalam menetapkan Rumah Sakit khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit khusus terdiri atas:
- a. pelayanan medik dan penunjang medik;
 - b. pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan;
 - c. pelayanan kefarmasian; dan
 - d. pelayanan penunjang.

(2) Pelayanan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- (2) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pelayanan medik umum;
 - b. pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan;
 - c. pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan;
 - d. pelayanan medik spesialis lain; dan
 - e. pelayanan medik subspesialis lain.
- (3) Pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pelayanan asuhan keperawatan generalis;
 - b. pelayanan asuhan keperawatan spesialis; dan/atau
 - c. pelayanan asuhan kebidanan, sesuai kekhususannya.
- (4) Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu; dan
 - b. pelayanan farmasi klinik.
- (5) Pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan; dan
 - b. pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan.

(6) Pelayanan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- (6) Pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. pelayanan laboratorium;
 - b. rekam medik;
 - c. pelayanan darah;
 - d. pengolahan gizi;
 - e. pelayanan sterilisasi yang tersentral; dan
 - f. pelayanan penunjang lain.
- (7) Pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. manajemen Rumah Sakit;
 - b. informasi dan komunikasi;
 - c. pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
 - d. pelayanan *laundry*/binatu;
 - e. pemulasaraan jenazah; dan
 - f. pelayanan penunjang lain.

Bagian Ketiga

Fasilitas Kesehatan dan Sarana Penunjang

Pasal 14

- (1) Fasilitas kesehatan dan sarana penunjang pada Rumah Sakit terdiri atas:
- a. bangunan dan prasarana;
 - b. ketersediaan tempat tidur rawat inap; dan
 - c. peralatan.

(2) Fasilitas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (2) Fasilitas kesehatan dan sarana penunjang pada Rumah Sakit untuk setiap kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit.

Pasal 15

- (1) Bangunan dan prasarana pada Rumah Sakit umum dengan klasifikasi kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D dan Rumah Sakit khusus dengan klasifikasi kelas A, kelas B, dan kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a harus memenuhi aspek keandalan teknis bangunan gedung dan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi aspek keandalan teknis bangunan gedung dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bangunan dan prasarana juga harus memenuhi persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketersediaan tempat tidur rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Klasifikasi Rumah Sakit umum:
1. kelas A paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) tempat tidur.
 2. kelas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

2. kelas B paling sedikit 200 (dua ratus) tempat tidur.
 3. kelas C paling sedikit 100 (seratus) tempat tidur.
 4. kelas D paling sedikit 50 (lima puluh) tempat tidur.
- b. Klasifikasi Rumah Sakit khusus:
1. kelas A paling sedikit 100 (seratus) tempat tidur.
 2. kelas B paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) tempat tidur.
 3. kelas C paling sedikit 25 (dua puluh lima) tempat tidur.

Pasal 17

- (1) Ketentuan mengenai ketersediaan tempat tidur rawat inap Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dikecualikan bagi Rumah Sakit khusus gigi dan mulut, Rumah Sakit khusus mata, dan Rumah Sakit khusus telinga hidung tenggorok dan bedah kepala leher.
- (2) Ketersediaan tempat tidur rawat inap dan dental unit bagi Rumah Sakit khusus gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelas A paling sedikit 14 (empat belas) tempat tidur rawat inap dan 75 (tujuh puluh lima) dental unit;
 - b. kelas B paling sedikit 12 (dua belas) tempat tidur rawat inap dan 50 (lima puluh) dental unit; dan
 - c. kelas C paling sedikit 10 (sepuluh) tempat tidur rawat inap dan 25 (dua puluh lima) dental unit.

(3) Ketersediaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- (3) Ketersediaan tempat tidur rawat inap bagi Rumah Sakit khusus mata dan Rumah Sakit khusus telinga hidung tenggorok dan bedah kepala leher sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kelas A paling sedikit 40 (empat puluh) tempat tidur rawat inap;
 - kelas B paling sedikit 25 (dua puluh lima) tempat tidur rawat inap; dan
 - kelas C paling sedikit 15 (lima belas) tempat tidur rawat inap.

Pasal 18

Jumlah tempat tidur rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 untuk pelayanan rawat inap kelas standar paling sedikit:

- 60% (enam puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- 40% (empat puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta.

Pasal 19

- (1) Jumlah tempat tidur rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 juga harus memenuhi:
- jumlah tempat tidur perawatan intensif paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau swasta; dan

b. ruang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- b. ruang yang dapat digunakan sebagai tempat isolasi dengan kapasitas paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau swasta.
- (2) Jumlah tempat tidur perawatan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Rumah Sakit umum, terdiri atas:
 - a. 6% (enam persen) untuk pelayanan unit perawatan intensif (*intensive care unit*); dan
 - b. 4% (empat persen) untuk pelayanan intensif lain yang terdiri atas:
 - 1. perawatan intensif neonatus (*neonatal intensive care unit*); dan
 - 2. perawatan intensif pediatrik (*pediatric intensive care unit*).
- (3) Dalam kondisi wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat, kapasitas ruang yang dapat digunakan sebagai tempat isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
 - a. 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta.

Pasal 20

- (1) Rumah Sakit dengan penanaman modal asing harus memiliki jumlah tempat tidur sesuai:

a. kategori . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- a. kategori Rumah Sakit umum atau Rumah Sakit khusus; atau
 - b. kesepakatan/kerja sama internasional.
- (2) Jumlah tempat tidur untuk Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit sesuai dengan jumlah tempat tidur Rumah Sakit umum kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a angka 2.
- (3) Jumlah tempat tidur untuk Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit sesuai dengan jumlah tempat tidur Rumah Sakit kelas A pada setiap jenis Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 1, Pasal 17 ayat (2) huruf a, dan Pasal 17 ayat (3) huruf a.
- (4) Penyelenggaraan Rumah Sakit dengan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Peralatan pada Rumah Sakit umum dengan klasifikasi kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D dan Rumah Sakit khusus dengan klasifikasi kelas A, kelas B, dan kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. peralatan medis; dan
 - b. peralatan nonmedis,
- yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai.

Bagian Keempat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Sumber daya manusia untuk setiap kelas Rumah Sakit disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tenaga tetap yang bekerja secara purna waktu.
- (3) Pemilik Rumah Sakit dan kepala/direktur Rumah Sakit bertanggung jawab dalam pemenuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah dan kualifikasi disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan, dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit.
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh kepala/direktur Rumah Sakit.
- (5) Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan/atau tenaga lainnya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

**Paragraf 2
Rumah Sakit Umum**

Pasal 23

- (1) Sumber daya manusia pada Rumah Sakit umum dengan klasifikasi kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D meliputi:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga psikologi klinis;
 - c. tenaga keperawatan;
 - d. tenaga kebidanan;
 - e. tenaga kefarmasian;
 - f. tenaga kesehatan masyarakat;
 - g. tenaga kesehatan lingkungan;
 - h. tenaga gizi;
 - i. tenaga keterampilan fisik;
 - j. tenaga keteknisian medis;
 - k. tenaga teknik biomedika;
 - l. tenaga kesehatan lain;
 - m. tenaga manajemen Rumah Sakit; dan
 - n. tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan/atau dokter subspesialis.
- (3) Dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pelayanan medik spesialis.

(4) Dokter . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- (4) Dokter subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokter subspesialis dasar dan dokter subspesialis lain untuk melakukan pelayanan medik subspesialis.
- (5) Dalam hal belum terdapat dokter subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan dapat memberikan pelayanan medik subspesialis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Rumah Sakit Khusus

Pasal 24

- (1) Sumber daya manusia pada Rumah Sakit khusus dengan klasifikasi kelas A, kelas B, dan kelas C terdiri atas:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga keperawatan dan/atau tenaga kebidanan;
 - c. tenaga kefarmasian;
 - d. tenaga kesehatan lain;
 - e. tenaga manajemen Rumah Sakit; dan
 - f. tenaga non kesehatan,sesuai dengan pelayanan kekhususan dan/atau pelayanan lain selain kekhususannya.

(2) Tenaga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis sesuai kekhususannya, dokter gigi spesialis sesuai kekhususannya, dokter spesialis lain, dokter subspesialis sesuai kekhususan, dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya, dokter subspesialis lain, dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan.

**Bagian Kelima
Perubahan Kelas**

Pasal 25

- (1) Rumah Sakit yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat melakukan perubahan kelas Rumah Sakit.
- (2) Perubahan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- usulan dari pemilik atau kepala/direktur Rumah Sakit; atau
 - hasil pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Usulan perubahan kelas dari pemilik atau kepala/direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan terhadap Rumah Sakit yang telah terakreditasi.

(4) Perubahan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- (4) Perubahan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menilai pemenuhan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan dan sarana penunjang, dan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Rumah Sakit.
- (5) Perubahan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penetapan kelas Rumah Sakit yang baru melalui perubahan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Klasifikasi Rumah Sakit umum dan Klasifikasi Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 24 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB III

KEWAJIBAN RUMAH SAKIT

Pasal 27

- (1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban berupa:
 - a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
 - b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;

c. memberikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- f. melaksanakan fungsi sosial dengan memberikan fasilitas pelayanan Pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
- g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani Pasien;
- h. menyelenggarakan rekam medis;
- i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia;
- j. melaksanakan sistem rujukan;
- k. menolak keinginan Pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban Pasien;
- m. menghormati dan melindungi hak Pasien;

n. melaksanakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

- n. melaksanakan etika Rumah Sakit;
 - o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
 - p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional;
 - q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
 - r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit;
 - s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
 - t. memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik.

Pasal 28

- (1) Kewajiban Rumah Sakit memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a berupa:
- a. informasi umum Rumah Sakit;
 - b. informasi terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada Pasien; dan
 - c. informasi terkait dengan kinerja pelayanan.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

- (2) Dalam hal Rumah Sakit terdapat perubahan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit harus melakukan pemutakhiran data secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan pada Sistem Informasi Rumah Sakit milik Kementerian.
- (3) Ketentuan mengenai pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi informasi yang bersifat rahasia kedokteran.
- (4) Sistem Informasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan aplikasi sistem pelaporan Rumah Sakit secara daring (*online*) kepada Kementerian yang menyajikan informasi Rumah Sakit secara nasional.

Pasal 29

- (1) Informasi umum tentang Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. profil Rumah Sakit;
 - b. tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
 - c. hak dan kewajiban Pasien;
 - d. mekanisme pengaduan; dan
 - e. pembiayaan.
- (2) Informasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara langsung dan tidak langsung.

(3) Pemberian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

- (3) Pemberian informasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyediakan fasilitas pelayanan informasi atau dilakukan oleh petugas Rumah Sakit.
- (4) Pemberian informasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui papan pengumuman, brosur, rambu, pamflet, dan/atau situs website.

Pasal 30

- (1) Profil Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a paling sedikit berisi:
 - a. jumlah dan ketersediaan tempat tidur;
 - b. status perizinan berusaha, klasifikasi, pencapaian indikator mutu, dan Akreditasi;
 - c. jenis dan fasilitas pelayanan Rumah Sakit;
 - d. jumlah, kualifikasi, dan jadwal praktik tenaga kesehatan;
 - e. pelayanan unggulan; dan
 - f. alur pelayanan.
- (2) Dalam hal Rumah Sakit digunakan sebagai tempat pendidikan bagi tenaga kesehatan, profil Rumah Sakit berisi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi mengenai status Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan.

Pasal 31 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

Pasal 31

- (1) Informasi terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa:
 - a. pemberi pelayanan;
 - b. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
 - c. tujuan tindakan medis;
 - d. alternatif tindakan;
 - e. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
 - f. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; dan
 - g. perkiraan pembiayaan.
- (2) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit wajib memberikan informasi dan meminta persetujuan kepada Pasien jika melibatkan Pasien dalam penelitian kesehatan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak Pasien masuk ke Rumah Sakit, selama menerima pelayanan sampai dengan Pasien meninggalkan Rumah Sakit.
- (4) Penyampaian informasi terkait dengan pelayanan medik kepada Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan lain yang merawat Pasien sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Informasi terkait dengan pelayanan medik kepada Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

Pasal 32

Informasi terkait dengan kinerja pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c paling sedikit berupa hasil pencapaian indikator nasional mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kewajiban Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan standar mutu dalam penyelenggaraan Rumah Sakit;
 - b. penerapan standar keamanan dan keselamatan Pasien;
 - c. pengukuran indikator nasional mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit; dan
 - d. pelayanan dengan tidak membedakan ras, agama, suku, gender, kemampuan ekonomi, orang dengan kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, latar belakang sosial politik dan antar golongan.
- (2) Pelaksanaan standar mutu dalam penyelenggaraan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui proses registrasi, lisensi, Akreditasi, dan penerapan standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional.

Pasal 34 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

Pasal 34

- (1) Kewajiban Rumah Sakit memberikan pelayanan gawat darurat kepada Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dilakukan pada instalasi gawat darurat berupa:
 - a. triase; dan
 - b. tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan.
- (2) Kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar instalasi gawat darurat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 35

- (1) Kewajiban Rumah Sakit berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d termasuk juga kewajiban memberikan pelayanan kesehatan pada krisis kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan pelayanan.
- (2) Krisis kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh bencana dan/atau berpotensi bencana.
- (3) Kewajiban berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai kemampuan pelayanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:

a. membentuk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

- a. membentuk tim tanggap darurat bencana untuk membuat dan melaksanakan manajemen penanggulangan bencana;
- b. memberikan pelayanan langsung kepada korban bencana di lokasi bencana atau di Rumah Sakit; dan
- c. melakukan mitigasi dampak bencana melalui penyediaan pelayanan rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi fisik.

Pasal 36

Kewajiban Rumah . Sakit menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan pelayanan rawat inap kelas standar yang diperuntukan bagi peserta jaminan kesehatan penerima bantuan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Kewajiban Rumah Sakit melaksanakan fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui:

- a. memberikan pelayanan kesehatan Pasien tidak mampu atau miskin;
- b. pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka;
- c. penyediaan ambulan gratis;
- d. pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa;
- e. bakti sosial bagi misi kemanusiaan; dan/atau

f. melakukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

- f. melakukan upaya promosi kesehatan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 38

Kewajiban Rumah Sakit membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan:

- a. menyusun, menetapkan, melaksanakan, mematuhi dan mengevaluasi standar pelayanan Rumah Sakit;
- b. membentuk dan menyelenggarakan komite medik, satuan pemeriksaan internal, dan unsur organisasi Rumah Sakit lain untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan Pasien;
- c. memenuhi ketentuan persyaratan Akreditasi;
- d. membuat dan menyampaikan laporan insiden keselamatan Pasien sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e. menyelenggarakan pelayanan Rumah Sakit yang berfokus pada keselamatan, efektifitas, efisiensi, ketepatan waktu, berorientasi pada Pasien, berkeadilan, dan terintegrasi.

Pasal 39

- (1) Kewajiban Rumah Sakit dalam menyelenggarakan rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h dilaksanakan melalui penyelenggaraan manajemen informasi kesehatan di Rumah Sakit.

(2) Penyelenggaraan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

- (2) Penyelenggaraan manajemen informasi kesehatan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kewajiban Rumah Sakit dalam menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf i dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan teknis bangunan dan prasarana yang memenuhi prinsip keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan akses.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis bangunan dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Kewajiban Rumah Sakit melaksanakan sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf j dilaksanakan berdasarkan kemampuan pelayanan Rumah Sakit dan kebutuhan medis Pasien.
- (2) Dalam melaksanakan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit menggunakan aplikasi sistem rujukan terintegrasi yang diselenggarakan oleh Kementerian yang mendukung kebijakan satu data di Indonesia yang akurat, mutakhir, dan terpadu.

(3) Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- (3) Pelaksanaan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Kewajiban Rumah Sakit menolak keinginan Pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf k dilakukan dengan cara:
- melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - membuat peraturan internal Rumah Sakit.
- (2) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberdayakan unsur Rumah Sakit yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang etik dan hukum Rumah Sakit.
- (3) Keinginan Pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- permintaan untuk melakukan aborsi ilegal;
 - permintaan untuk bunuh diri dengan bantuan;
 - pemberian keterangan palsu;
 - melakukan perbuatan curang (*fraud*); dan
 - keinginan Pasien lain yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penolakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

- (4) Penolakan keinginan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan penjelasan mengenai alasan penolakan dan dicatat dalam dokumen tertulis.
- (5) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa rekam medis atau dokumen tersendiri.

Pasal 43

- (1) Kewajiban Rumah Sakit untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf l dilakukan melalui pemberian informasi kepada Pasien secara lengkap tentang hak dan kewajibannya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis dan/atau lisan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup informasi hak dan kewajiban Pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Hak Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) terdiri atas:
 - a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
 - b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban Pasien;
 - c. memperoleh . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

- c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga Pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- g. memilih dokter, dokter gigi, dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktik baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
- i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya;
- j. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;

m. menjalankan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

- m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu Pasien lainnya;
 - n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
 - o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
 - p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
 - q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
 - r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i termasuk mendapatkan akses terhadap isi rekam medis.
- (3) Hak Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, termasuk hak untuk memberikan persetujuan atau menolak menjadi bagian dalam suatu penelitian kesehatan.
- (4) Hak Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dikecualikan bagi Pasien dengan kondisi tertentu sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Untuk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

- (5) Untuk memenuhi hak Pasien dalam menyampaikan keluhan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf r, setiap Rumah Sakit wajib menyediakan unit pelayanan pengaduan.
- (6) Unit pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan pengumpulan informasi, klarifikasi, dan penyelesaian keluhan Pasien atas ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit dan/atau prosedur pelayanan di Rumah Sakit.
- (7) Keluhan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditindaklanjuti secara cepat, adil, dan objektif.

Pasal 45

Kewajiban Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) terdiri atas:

- a. mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- b. menggunakan fasilitas Rumah Sakit secara bertanggung jawab;
- c. menghormati hak Pasien lain, pengunjung, dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Rumah Sakit;
- d. memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya;
- e. memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;

f. mematuhi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

- f. mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya; dan
- h. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Pasal 46

- (1) Kewajiban Rumah Sakit untuk menghormati dan melindungi hak Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf m dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan pelayanan yang berorientasi pada hak dan kepentingan Pasien; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan peraturan dan standar Rumah Sakit.

Pasal 47

- (1) Kewajiban Rumah Sakit untuk melaksanakan etika Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf n dilakukan dengan:

a. menyusun . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

- a. menyusun peraturan dan kebijakan mengenai panduan etik dan perilaku;
 - b. menerapkan panduan etik dan perilaku;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan panduan etik dan perilaku; dan
 - c. mengenakan sanksi bagi pelanggaran panduan etik dan perilaku.
- (2) Rumah Sakit dapat membentuk komite etik dan hukum dalam memenuhi kewajiban melaksanakan etika dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Kewajiban Rumah Sakit dalam memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf o ditujukan untuk mencegah dan mengendalikan potensi bahaya terhadap kecelakaan dan bencana yang terdiri atas:
- a. kebakaran dan kecelakaan lain yang berhubungan dengan instalasi listrik;
 - b. radiasi atau pencemaran bahan kimia yang berbahaya, termasuk bahan berbahaya dan beracun;
 - c. gangguan psikososial; dan/atau
 - d. masalah ergonomis.
- (2) Pengelolaan sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

Pasal 49

- (1) Kewajiban Rumah Sakit untuk melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf p dilaksanakan melalui:
 - a. penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi;
 - b. penurunan angka *stunting* pada balita;
 - c. perbaikan pengelolaan jaminan kesehatan nasional;
 - d. peningkatan promosi kesehatan dan penyehatan masyarakat;
 - e. peningkatan pengelolaan pengendalian penyakit serta kedaruratan kesehatan masyarakat;
 - f. peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - g. peningkatan akses pemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan;
 - h. peningkatan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar; dan
 - i. pelaksanaan program pemerintah bidang kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan dilaporkan oleh Rumah Sakit melalui sistem informasi Rumah Sakit.

Pasal 50 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

Pasal 50

- (1) Kewajiban Rumah Sakit untuk membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf q dilaksanakan melalui penyusunan daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya yang dapat diakses oleh pengguna pelayanan.
- (2) Daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama, gelar, jabatan di Rumah Sakit, dan nomor serta masa berlaku surat izin praktik.

Pasal 51

- (1) Kewajiban Rumah Sakit menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf r dilakukan melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan umum pelayanan Rumah Sakit yang mendukung tata kelola korporasi dan tata kelola klinis yang baik.
- (2) Peraturan internal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan organisasi Rumah Sakit; dan
 - b. peraturan staf medis Rumah Sakit.
- (3) Untuk mendukung tata kelola klinis Rumah Sakit, selain peraturan staf medis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit dapat membuat peraturan staf klinik Rumah Sakit lainnya sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.

(4) Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

- (4) Peraturan organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan aturan yang mengatur hubungan pemilik atau yang mewakili dengan kepala/direktur Rumah Sakit. .
- (5) Peraturan staf medis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aturan mengenai tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme staf medis di Rumah Sakit.
- (6) Ketentuan mengenai penyusunan dan pelaksanaan peraturan internal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Kewajiban Rumah Sakit melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf s dilaksanakan dengan:

- a. memberikan konsultasi hukum;
- b. memfasilitasi proses mediasi dan proses peradilan;
- c. memberikan advokasi hukum;
- d. memberikan pendampingan dalam penyelesaian sengketa medik; dan
- e. mengalokasikan anggaran untuk pendanaan proses hukum dan ganti rugi.

Pasal 53

Kewajiban Rumah Sakit dalam memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf t dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

Pasal 54

Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 53 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. teguran tertulis;
- c. denda; dan/atau
- d. pencabutan perizinan Rumah Sakit.

BAB IV

AKREDITASI RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit, wajib dilakukan Akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rumah Sakit paling lambat setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh izin berusaha untuk pertama kali.

Bagian Kedua

Lembaga Penyelenggara Akreditasi

Pasal 56

- (1) Akreditasi dilaksanakan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang berasal dari dalam atau luar negeri.

(2) Lembaga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

- (2) Lembaga independen penyelenggara Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 57

Dalam penyelenggaraan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, lembaga independen penyelenggara Akreditasi wajib:

- a. melaksanakan Akreditasi dengan menggunakan standar Akreditasi yang telah disetujui oleh Menteri; dan
- b. menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Akreditasi termasuk Rumah Sakit yang telah terakreditasi.

Pasal 58

- (1) Standar Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a memuat pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh Rumah Sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit dan keselamatan Pasien.
- (2) Standar Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Kegiatan**

Pasal 59

Kegiatan penyelenggaraan Akreditasi meliputi:

- a. persiapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

- a. persiapan Akreditasi;
- b. pelaksanaan Akreditasi; dan
- c. pasca Akreditasi.

Pasal 60

- (1) Persiapan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dilakukan oleh Rumah Sakit yang akan menjalani proses Akreditasi untuk pemenuhan standar Akreditasi.
- (2) Persiapan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa penilaian pemenuhan standar Akreditasi secara mandiri.

Pasal 61

Pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. survei Akreditasi; dan
- b. penetapan status Akreditasi.

Pasal 62

- (1) Kegiatan pasca Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c dilakukan oleh Rumah Sakit melalui penyampaian perencanaan perbaikan strategis kepada lembaga independen penyelenggara Akreditasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Selain . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

- (2) Selain penyampaian perencanaan perbaikan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk keberlangsungan dan peningkatan mutu pasca Akreditasi Rumah Sakit harus memberikan laporan pemenuhan indikator nasional mutu pelayanan kesehatan dan laporan insiden keselamatan Pasien kepada Kementerian.

Bagian Keempat

Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 63

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendukung penyelenggaraan Akreditasi untuk Rumah Sakit milik pemerintah atau swasta.
- (2) Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Pedoman Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 63 ditetapkan oleh Menteri.

BAB V . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RUMAH SAKIT

Pasal 65

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakit, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat;
 - b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
 - c. keselamatan Pasien;
 - d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan
 - e. peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Pusat dapat mengenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda; dan/atau
 - d. pencabutan perizinan Rumah Sakit.

Pasal 66 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

Pasal 66

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:

- a. pemenuhan persyaratan Rumah Sakit;
- b. kesesuaian Klasifikasi Rumah Sakit;
- c. perizinan Rumah Sakit;
- d. pemenuhan kewajiban dan hak Rumah Sakit dan Pasien; dan
- e. standar dan mutu pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 67

- (1) Pembinaan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui kegiatan paling sedikit berupa:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. advokasi;
 - c. konsultasi; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pengawasan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui kegiatan paling sedikit berupa:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Pasal 68

- (1) Keterlibatan organisasi profesi, asosiasi perumahsakit, dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan keselamatan Pasien.

(2) Keterlibatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

- (2) Keterlibatan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitannya, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Organisasi kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang perumahsakitannya dan merupakan bagian dari asosiasi perumahsakitannya.

Pasal 69

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya.
- (2) Tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakitannya.
- (3) Pengawasan yang bersifat teknis medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan audit medis secara eksternal.
- (4) Pengawasan yang bersifat teknis perumahsakitannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan evaluasi terhadap kinerja pelayanan dan kinerja keuangan Rumah Sakit.

(5) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tenaga pengawas berwenang:
 - a. memasuki tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan yang berhubungan dengan lingkup pengawasan;
 - b. memeriksa lokasi, fasilitas, dan tempat yang terkait dengan lingkup pengawasan;
 - c. memeriksa perizinan yang terkait dengan lingkup pengawasan;
 - d. memeriksa dokumen yang terkait dengan lingkup pengawasan;
 - e. mewawancarai pihak terkait sesuai dengan kebutuhan pengawasan;
 - f. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan/atau kajian; dan
 - g. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (6) Tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional tenaga pengawas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang bersifat nonteknis perumahsakitatan dapat melibatkan unsur masyarakat secara internal atau eksternal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dewan pengawas Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembinaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

- (3) Pembinaan dan pengawasan secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengawas Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Laporan Dugaan Pelanggaran

Pasal 71

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 65 ayat (3) dilakukan berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang berasal dari:
- a. pengaduan;
 - b. pemberitaan media elektronik/media cetak; dan/atau
 - c. hasil monitoring dan evaluasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- disampaikan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah pemberi perizinan berusaha.

Pasal 72

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan/atau institusi/lembaga/instansi/organisasi.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. dilakukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

- a. dilakukan secara tertulis; dan
 - b. memiliki uraian peristiwa yang dapat ditelusuri faktanya.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. identitas pelapor;
 - b. nama dan alamat lengkap pihak yang diadukan;
 - c. jenis dugaan pelanggaran yang dilakukan Rumah Sakit;
 - d. waktu pelanggaran dilakukan;
 - e. kronologis peristiwa yang diadukan; dan
 - f. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang menerbitkan perizinan berusaha Rumah Sakit.
- (5) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib dirahasiakan.

Pasal 73

Pemberitaan media elektronik/media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan pemberitaan yang dapat ditelusuri kebenarannya.

Pasal 74

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan pengawas Rumah Sakit.

(2) Hasil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang menerbitkan perizinan berusaha.

**Bagian Kedua
Pemeriksaan**

Pasal 75

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah setelah menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 melakukan pemeriksaan dengan cara membentuk tim panel yang bersifat *ad hoc* untuk menindaklanjuti laporan.
- (2) Tim panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang anggota dari unsur:
- a. Kementerian, dinas kesehatan daerah provinsi, atau dinas kesehatan daerah kabupaten/kota;
 - b. organisasi profesi atau asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. badan pengawas Rumah Sakit; dan
 - d. ahli.
- (3) Tim panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menerima dan meneliti laporan;
 - b. mengembalikan laporan yang tidak lengkap untuk dilengkapi khusus untuk pengaduan;
 - c. mencatat laporan yang telah lengkap dalam buku registrasi;

d. melakukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

- d. melakukan verifikasi laporan;
 - e. melakukan pemeriksaan untuk kepentingan pembuktian;
 - f. melakukan analisis seluruh informasi dan temuan; dan
 - g. membuat laporan hasil pemeriksaan dengan atau tanpa rekomendasi sanksi.
- (4) Tim panel dalam melakukan tugas verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat melalui surat menyurat dan/atau media komunikasi lain.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim panel berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan dokumen;
 - b. mendalami informasi kepada semua pihak yang terlibat atau yang mengetahui kejadian;
 - c. mengamankan barang bukti;
 - d. melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian;
 - e. berkoordinasi dengan institusi terkait termasuk penegak hukum; dan
 - f. memberikan rekomendasi pengenaan sanksi.
- (6) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim panel dibantu oleh sekretariat.

Pasal 76

- (1) Bukti yang diperoleh tim panel dalam melakukan pemeriksaan dapat berupa:
- a. surat dan/atau dokumen;
 - b. keterangan saksi;
 - c. keterangan ahli;
 - d. pengakuan terlapor; dan/atau
 - e. barang bukti fisik.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan analisis oleh tim panel untuk:

a. memberikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

- a. memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam mengenakan sanksi administratif; atau
- b. memberitahukan kepada pelapor bahwa tidak terdapat pelanggaran.

Pasal 77

- (1) Tim panel menyusun dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada Menteri, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota, sesuai dengan rekomendasi sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tim panel melakukan pemeriksaan.
- (3) Dalam hal laporan hasil kerja tim panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat disusun, tim panel menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sementara.
- (4) Tim panel menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akhir paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian laporan hasil pemeriksaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 78

Dalam hal laporan yang berasal dari pemberitaan media elektronik/media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b dinyatakan tidak benar, tim panel meneruskan laporan kepada institusi/instansi terkait.

Bagian Ketiga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

**Bagian Ketiga
Penaan Sanksi**

Pasal 79

- (1) Dalam hal laporan hasil kerja tim panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) atau laporan hasil pemeriksaan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) terbukti adanya pelanggaran, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah pemberi perizinan berusaha mengenakan sanksi administratif berupa teguran kepada Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis.
- (3) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 80

- (1) Dalam hal perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan tidak dapat dipenuhi sampai berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah pemberi perizinan berusaha memberikan teguran tertulis kepada Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah pemberi perizinan berusaha dapat memberikan perpanjangan waktu kepada Rumah Sakit untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 81 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

Pasal 81

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) Rumah Sakit tidak melakukan perbaikan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah pemberi perizinan berusaha mengenakan sanksi denda.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sesuai dengan jumlah pelanggaran.
- (4) Perhitungan besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap 1 (satu) jenis pelanggaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak menerima sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 82

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 disetorkan kepada kas negara atau kas daerah sesuai dengan perizinan berusaha yang diperoleh pelaku usaha perumahsakitannya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 83 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

Pasal 83

Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) Rumah Sakit tidak melakukan perbaikan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah pemberi perizinan berusaha mengenakan sanksi pencabutan perizinan berusaha.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Rumah Sakit tetap dapat menyelenggarakan pelayanan rawat inap sesuai dengan kelas perawatan yang dimiliki sampai diselenggarakannya pelayanan rawat inap kelas standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- b. pelayanan rawat inap kelas standar sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterapkan paling lambat 1 Januari 2023.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Yasonna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAHSAKITAN

I. UMUM

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam

memperoleh . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

memperoleh pelayanan kesehatan, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai penyelenggaraan Rumah Sakit.

Rumah Sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan juga merupakan suatu institusi pelayanan kesehatan yang mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan dan pembangunan perekonomian nasional. Untuk itu beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk kemudahan perizinan berusaha dan percepatan investasi.

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu disusun Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 yang merupakan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), dan Pasal 54 ayat (6) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian diatur hal-hal terkait Klasifikasi Rumah Sakit, Kewajiban Rumah Sakit, Akreditasi Rumah Sakit, Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit, dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan medik spesialis lain” adalah pelayanan medik selain pelayanan medik spesialis dasar sesuai dengan pohon keilmuan (*body of knowledge*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengelolaan alat kesehatan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu” adalah pengelolaan alat medis habis pakai/peralatan non elektromedik, antara lain alat kontrasepsi (IUD), alat pacu jantung, implan, dan *stent*. Yang dimaksud dengan “bahan habis pakai” adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu dalam ketentuan ini tetap diberikan dengan melibatkan jenis pelayanan spesialisik/subspesialistik lainnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kekhususan tersebut.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan pelayanan lain” adalah selain menyelenggarakan pelayanan khusus pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, Rumah Sakit khusus juga menyelenggarakan pelayanan lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kajian kebutuhan pelayanan disusun oleh Kementerian yang melibatkan asosiasi perumahsakitannya dan organisasi profesi terkait.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jenis kekhususan baru” adalah jenis pelayanan khusus karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta kebutuhan pelayanan kesehatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengelolaan alat kesehatan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu” adalah pengelolaan alat medis habis pakai/peralatan non elektromedik, antara lain alat kontrasepsi (IUD), alat pacu jantung, implan, dan *stent*.

Yang dimaksud dengan “bahan habis pakai” adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung dan jasa konstruksi.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai investasi dan perizinan berusaha.

Pasal 21 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai perizinan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai persetujuan tindakan kedokteran.

Pasal 32

Peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 36

Peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan dan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Unsur organisasi Rumah Sakit lain antara lain komite mutu atau tim penyelenggara mutu, komite/tim pencegahan dan pengendalian infeksi, dan komite/tim pengendalian resistensi antimikroba.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan dan peraturan perundang-undangan mengenai teknologi informasi.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan dan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan dan jasa konstruksi.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan dan peraturan perundang-undangan mengenai teknologi informasi.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bunuh diri dengan bantuan antara lain euthanasia dan
physician assisted suicide.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan perundang-undangan antara lain peraturan
perundang-undangan mengenai kesehatan.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kondisi tertentu antara lain infeksi penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “masalah ergonomis” adalah permasalahan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di Rumah Sakit seperti postur kerja, durasi kerja, dan lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Huruf i

Peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan mengenai rencana strategis Kementerian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan dan peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian tembakau.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali dimaknai dilakukan paling cepat 3 (tiga) tahun sekali.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemerintah Pusat dimaknai sebagai Menteri.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Program nasional antara lain program nasional yang terdapat dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan program nasional lainnya.

Peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Rumah Sakit.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan dan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “audit medis” adalah evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis oleh profesi medis kepada Pasien.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan dan peraturan perundang-undangan mengenai manajemen aparatur sipil negara.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan dan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan.

Ayat (3)

Peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan.

Pasal 71 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6659



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAHSAKITAN

I. KLASIFIKASI RUMAH SAKIT UMUM

A. PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
1.	Pelayanan medik dan penunjang medik				
	a. Pelayanan medik umum				
	Pelayanan medik dasar (rawat jalan)	+/-	+/-	+/-	+/-
	b. Pelayanan medik spesialis				
	• Pelayanan medik spesialis dasar				
	1) Spesialis penyakit dalam	+/-	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis anak	+	+	+	+
	3) Spesialis bedah	+/-	+/-	+/-	+/-
	4) Spesialis obstetri dan ginekologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	• Pelayanan medik spesialis lain				
	1) Spesialis mata	+/-	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis telinga hidung tenggorok dan bedah kepala leher (THT-KL)	+/-	+/-	+/-	+/-
	3) Spesialis saraf	+/-	+/-	+/-	+/-

4) Spesialis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
	4) Spesialis jantung dan pembuluh darah	+/-	+/-	+/-	+/-
	5) Spesialis kulit dan kelamin	+/-	+/-	+/-	+/-
	6) Spesialis kedokteran jiwa	+/-	+/-	+/-	+/-
	7) Spesialis paru	+/-	+/-	+/-	+/-
	8) Spesialis orthopedi dan traumatologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	9) Spesialis urologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	10) Spesialis bedah saraf	+/-	+/-	+/-	+/-
	11) Spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetika	+/-	+/-	+/-	+/-
	12) Spesialis bedah anak	+/-	+/-	+/-	+/-
	13) Spesialis bedah toraks kardiak dan vaskuler	+/-	+/-	+/-	+/-
	14) Spesialis kedokteran forensik dan medikolegal	+/-	+/-	+/-	+/-
	15) Spesialis bedah mulut	+/-	+/-	+/-	+/-
	16) Spesialis konservasi/endodon si	+/-	+/-	+/-	+/-
	17) Spesialis orthodonti	+/-	+/-	+/-	+/-
	18) Spesialis periodonti	+/-	+/-	+/-	+/-
	19) Spesialis prosthodonti	+/-	+/-	+/-	+/-
	20) Spesialis pedodonti	+/-	+/-	+/-	+/-
	21) Spesialis penyakit mulut	+/-	+/-	+/-	+/-

22) Spesialis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
	22) Spesialis anestesi dan terapi intensif	+/-	+/-	+/-	+/-
	23) Spesialis rehabilitasi medik	+/-	+/-	+/-	+/-
	24) Spesialis radiologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	25) Spesialis patologi klinik	+/-	+/-	+/-	+/-
	26) Spesialis patologi anatomi	+/-	+/-	+/-	+/-
	27) Spesialis mikrobiologi klinik	+/-	+/-	+/-	+/-
	28) Spesialis parasitologi klinik	+/-	+/-	+/-	+/-
	29) Spesialis akupunktur	+/-	+/-	+/-	+/-
	30) Spesialis radioterapi	+/-	+/-	+/-	+/-
	31) Spesialis kedokteran nuklir	+/-	+/-	+/-	+/-
	32) Spesialis gizi klinik	+/-	+/-	+/-	+/-
	33) Pelayanan spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-	+/-
	c. Medik subspesialis				
	• Pelayanan medik subspesialis dasar				
	1) Subspesialis bedah				
	(a) Digestif	+/-	+/-	+/-	+/-
	(b) Onkologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	(c) Vaskuler	+/-	+/-	+/-	+/-
	2) Subspesialis penyakit dalam				
	(a) Gastroenterologi hepatologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	(b) Tropik infeksi	+/-	+/-	+/-	+/-

(c) Ginjal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
	(c) Ginjal hipertensi	+/-	+/-	+/-	+/-
	(d) Rematologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	(e) Endokrin metabolik	+/-	+/-	+/-	+/-
	(f) Alergi imunologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	(g) Psikosomatis	+/-	+/-	+/-	+/-
	(h) Geriatri	+/-	+/-	+/-	+/-
	(i) Kardiovaskuler	+/-	+/-	+/-	+/-
	(j) Pulmonologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	(k) Hematologi onkologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	3) Subspesialis anak				
	(a) Respirologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	(b) Neurologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	(c) Hematologi onkologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	(d) Nefrologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	(e) Emergensi dan Rawat Intensif Anak (ERIA)	+/-	+/-	+/-	+/-
	(f) Neonatologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	(g) Endokrinologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	(h) Kardiologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	(i) Alergi imunologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	(j) Pediatri sosial tumbuh kembang	+/-	+/-	+/-	+/-
	(k) Pencitraan pediatri	+/-	+/-	+/-	+/-
	(l) Nutrisi dan penyakit metabolik	+/-	+/-	+/-	+/-

(m) Infeksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
	(m) Infeksi dan penyakit tropik	+/-	+/-	+/-	+/-
	4) Subspesialis obstetri dan ginekologi				
	(a) Feto maternal	+/-	+/-	+/-	+/-
	(b) Fertilitas dan endokrinologi reproduksi	+/-	+/-	+/-	+/-
	(c) Onkologi ginekologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	(d) Uroginekologi dan rekonstruksi	+/-	+/-	+/-	+/-
	(e) Obstetri ginekologi sosial	+/-	+/-	+/-	+/-
	• Subspesialis lain				
	1) Kedokteran jiwa	+/-	+/-	+/-	+/-
	2) Mata	+/-	+/-	+/-	+/-
	3) Telinga hidung tenggorok dan bedah kepala leher (THT-KL)	+/-	+/-	+/-	+/-
	4) Paru	+/-	+/-	+/-	+/-
	5) Saraf	+/-	+/-	+/-	+/-
	6) Jantung dan pembuluh darah	+/-	+/-	+/-	+/-
	7) Orthopedi dan traumatologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	8) Kulit dan kelamin	+/-	+/-	+/-	+/-
	9) Anestesi dan terapi intensif	+/-	+/-	+/-	+/-
	10) Radiologi	+/-	+/-	+/-	+/-

11) Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
	11) Pelayanan subspesialis lainnya	+/-	+/-	+/-	+/-
2.	Pelayanan keperawatan dan kebidanan				
	a. Asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis	+	+	+	+
	b. Asuhan kebidanan	+	+	+	+
3.	Pelayanan kefarmasian	+	+	+	+
4.	Pelayanan penunjang				
	a. Pelayanan laboratorium	+	+	+	+
	b. Pelayanan darah	+	+	+	+
	c. Pelayanan rehabilitasi medik	+/-	+/-	+/-	+/-
	d. Pelayanan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+	+
	e. Pelayanan rekam medik	+	+	+	+
	f. Pelayanan <i>laundry</i> /binatu	+	+	+	+
	g. Pelayanan gizi	+	+	+	+
	h. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+	+
	i. Informasi dan komunikasi	+	+	+	+
	j. Pemulasaraan jenazah	+/-	+/-	+/-	+/-
	k. Manajemen Rumah Sakit	+	+	+	+
	l. Pelayanan penunjang lain	+/-	+/-	+/-	+/-

B. FASILITAS KESEHATAN DAN SARANA PENUNJANG

1. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO.	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
1.	Ruang rawat jalan	+	+	+	+
2.	Ruang rawat inap	+	+	+	+
3.	Ruang gawat darurat	+	+	+	+

4. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
4.	Ruang operasi	+	+	+	+
5.	Ruang rawat <i>high care</i>				
	a. Ruang rawat <i>High Care Unit</i> (HCU)	+/-	+/-	+/-	+/-
	b. Ruang rawat perinatologi	+	+	+	+
6.	Ruang rawat intensif				
	a. <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	+	+	+	+
	b. <i>Intensive Coronary Care Unit/ Intensive Cardio Vascular Care Unit</i> (ICCU/ICVCU)	+/-	+/-	+/-	+/-
	c. <i>Respiratory Intensive Care Unit</i> (RICU)	+/-	+/-	+/-	+/-
	d. <i>Neonatal Intensive Care Unit</i> (NICU)	+	+	+	+
	e. <i>Pediatric Intensive Care Unit</i> (PICU)	+	+	+	+
7.	Ruang isolasi	+	+	+	+
8.	Ruang tindakan kebidanan	+	+	+	+
9.	Ruang radiologi	+	+	+	+
10.	Ruang laboratorium	+	+	+	+
11.	Ruang bank darah Rumah Sakit	+	+	+	+
12.	Ruang farmasi	+	+	+	+
13.	Ruang pengelolaan makanan	+	+	+	+
14.	Ruang rehabilitasi medik	+/-	+/-	+/-	+/-
15.	Ruang rekam medis	+	+	+	+
16.	Ruang pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+	+
17.	Ruang sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+	+
18.	Ruang <i>laundry</i> /binatu	+	+	+	+
19.	Kamar jenazah	+/-	+/-	+/-	+/-
20.	Ruang transit jenazah	+	+	+	+
21.	Ruang administrasi dan manajemen	+	+	+	+
22.	Ruang pengelolaan limbah	+	+	+	+

23. Parkir . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
23.	Parkir	+	+	+	+
24.	Ruang pengelolaan air bersih dan sanitasi	+	+	+	+
25.	Sistem proteksi kebakaran	+	+	+	+
26.	Sistem gas medic	+	+	+	+
27.	Sistem elektrik	+	+	+	+
28.	Sistem tata udara	+	+	+	+
29.	Ambulans	+	+	+	+
30.	Ruang dan sistem prasarana lainnya	+/-	+/-	+/-	+/-

2. KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR RAWAT INAP DAN PERALATAN

NO.	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
1.	Jumlah tempat tidur rawat inap				
	a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	250	200	100	50
	b. Penanaman Modal Asing (PMA)	250 atau sesuai dengan kesepakatan / kerja sama internasional	200 atau sesuai dengan kesepakatan / kerja sama internasional	-	-
2.	Peralatan gawat darurat	+	+	+	+
3.	Peralatan rawat jalan	+	+	+	+
4.	Peralatan rawat inap	+	+	+	+
5.	Peralatan operasi	+	+	+	+
6.	Peralatan rawat <i>high care</i>				

a. Peralatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
	a. Peralatan <i>High Care Unit</i> (HCU)	+/-	+/-	+/-	+/-
	b. Peralatan perinatologi	+	+	+	+
7.	Peralatan intensif				
	a. Peralatan <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	+	+	+	+
	b. Peralatan <i>Intensive Coronary Care Unit/ Intensive Cardio Vascular Care Unit</i> (ICCU/ICVCU)	+/-	+/-	+/-	+/-
	c. Peralatan <i>Respiratory Intensive Care Unit</i> (RICU)	+/-	+/-	+/-	+/-
	d. Peralatan <i>Neonatal Intensive Care Unit</i> (NICU)	+	+	+	+
	e. Peralatan <i>Pediatric Intensive Care Unit</i> (PICU)	+	+	+	+
8.	Peralatan ruang tindakan kebidanan	+	+	+	+
9.	Peralatan radiologi	+	+	+	+
10.	Peralatan laboratorium	+	+	+	+
11.	Peralatan bank darah Rumah Sakit	+	+	+	+
12.	Peralatan farmasi	+	+	+	+
13.	Peralatan pengelolaan makanan	+/-	+/-	+/-	+/-
14.	Peralatan rehabilitasi medik	+/-	+/-	+/-	+/-
15.	Peralatan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+	+
16.	Peralatan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+	+
17.	Peralatan <i>laundry</i> /binatu	+/-	+/-	+/-	+/-
18.	Peralatan ambulans	+	+	+	+
19.	Peralatan ruang isolasi	+	+	+	+
20.	Peralatan lain sesuai kebutuhan	+/-	+/-	+/-	+/-

C. SUMBER . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

C. SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
1.	Tenaga medis				
	a. Dokter	+/-	+/-	+/-	+/-
	b. Dokter gigi	+/-	+/-	+/-	+/-
	c. Dokter spesialis				
	• Spesialis dasar				
	1) Penyakit dalam	+/-	+/-	+/-	+/-
	2) Anak	+	+	+	+
	3) Bedah	+/-	+/-	+/-	+/-
	4) Obstetri dan ginekologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	• Spesialis lain				
	1) Mata	+/-	+/-	+/-	+/-
	2) Telinga hidung tenggorok dan bedah kepala leher (THT-KL)	+/-	+/-	+/-	+/-
	3) Saraf	+/-	+/-	+/-	+/-
	4) Jantung dan pembuluh darah	+/-	+/-	+/-	+/-
	5) Kulit dan kelamin	+/-	+/-	+/-	+/-
	6) Kedokteran jiwa	+/-	+/-	+/-	+/-
	7) Paru	+/-	+/-	+/-	+/-
	8) Orthopedi dan traumatologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	9) Urologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	10) Bedah saraf	+/-	+/-	+/-	+/-
	11) Bedah plastik rekonstruksi dan estetika	+/-	+/-	+/-	+/-
	12) Bedah anak	+/-	+/-	+/-	+/-
	13) Bedah toraks kardiak dan vaskuler	+/-	+/-	+/-	+/-
	14) Kedokteran forensik	+/-	+/-	+/-	+/-
	15) Emergensi	+/-	+/-	+/-	+/-
	16) Anestesi	+/-	+/-	+/-	+/-

17) Kedokteran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
	17) Kedokteran fisik dan rehabilitasi	+/-	+/-	+/-	+/-
	18) Radiologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	19) Patologi klinik	+/-	+/-	+/-	+/-
	20) Patologi anatomi	+/-	+/-	+/-	+/-
	21) Mikrobiologi klinik	+/-	+/-	+/-	+/-
	22) Parasitologi klinik	+/-	+/-	+/-	+/-
	23) Gizi klinik	+/-	+/-	+/-	+/-
	24) Farmakologi klinik	+/-	+/-	+/-	+/-
	25) Akupunktur	+/-	+/-	+/-	+/-
	26) Onkologi radiasi	+/-	+/-	+/-	+/-
	27) Kedokteran nuklir	+/-	+/-	+/-	+/-
	28) Dokter spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-	+/-
	d. Dokter gigi spesialis				
	1) Konservasi/endodonti	+/-	+/-	+/-	+/-
	2) Orthodonti	+/-	+/-	+/-	+/-
	3) Periodonti	+/-	+/-	+/-	+/-
	4) Prosthodonti	+/-	+/-	+/-	+/-
	5) Pedodonti	+/-	+/-	+/-	+/-
	6) Penyakit mulut	+/-	+/-	+/-	+/-
	7) Bedah mulut	+/-	+/-	+/-	+/-
	e. Dokter subspesialis				
	• Subspesialis dasar				
	1) Subspesialis bedah dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan				
	a) Digestif	+/-	+/-	+/-	+/-
	b) Onkologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	c) Vaskuler	+/-	+/-	+/-	+/-
	2) Subspesialis penyakit dalam dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan				
	a) Gastroenterologi-hepatologi	+/-	+/-	+/-	+/-

b) Tropik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
	b) Tropik infeksi	+/-	+/-	+/-	+/-
	c) Ginjal hipertensi	+/-	+/-	+/-	+/-
	d) Rematologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	e) Endokrin metabolik	+/-	+/-	+/-	+/-
	f) Alergi imunologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	g) Psikosomatis	+/-	+/-	+/-	+/-
	h) Geriatri	+/-	+/-	+/-	+/-
	i) Kardiovaskuler	+/-	+/-	+/-	+/-
	j) Pulmonologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	k) Hematologi onkologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	3) Subspesialis anak dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan				
	a) Respirologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	b) Neurologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	c) Hematologi onkologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	d) Nefrologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	e) Emergensi dan Rawat Intensif Anak (ERIA)	+/-	+/-	+/-	+/-
	f) Neonatologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	g) Endokrinologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	h) Kardiologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	i) Alergi imunologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	j) Pediatri sosial-tumbuh kembang	+/-	+/-	+/-	+/-
	k) Pencitraan pediatrik	+/-	+/-	+/-	+/-
	l) Nutrisi dan penyakit metabolik	+/-	+/-	+/-	+/-
	m) Infeksi dan penyakit tropik	+/-	+/-	+/-	+/-
	4) Subspesialis obstetri dan ginekologi dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan				

a) Feto . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
	a) Feto maternal	+/-	+/-	+/-	+/-
	b) Fertilitas dan endokrinologi reproduksi	+/-	+/-	+/-	+/-
	c) Onkologi ginekologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	d) Uroginekologi dan rekonstruksi	+/-	+/-	+/-	+/-
	e) Obstetri ginekologi sosial	+/-	+/-	+/-	+/-
	• Subspesialis lain	+/-	+/-	+/-	+/-
	1) Kedokteran jiwa dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan				
	a) Kesehatan jiwa anak dan remaja	+/-	+/-	+/-	+/-
	b) Psikiatri adiksi	+/-	+/-	+/-	+/-
	c) Psikoterapi	+/-	+/-	+/-	+/-
	d) Psikiatri forensik	+/-	+/-	+/-	+/-
	e) Psikogeriatric	+/-	+/-	+/-	+/-
	f) Psikiatri komunitas	+/-	+/-	+/-	+/-
	2) Mata dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan				
	a) Infeksi imunologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	b) Glaukoma	+/-	+/-	+/-	+/-
	c) Kornea, lensa, dan bedah refraktif	+/-	+/-	+/-	+/-
	d) Neuro oftalmologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	e) Oftalmologi komunitas	+/-	+/-	+/-	+/-
	f) Pediatri onkologi strabismus	+/-	+/-	+/-	+/-
	g) Refraksi lensa kontak	+/-	+/-	+/-	+/-

h) Rekonstruksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
	h) Rekonstruksi okuloplasti dan onkologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	i) Vitreo retina	+/-	+/-	+/-	+/-
	3) Telinga hidung tenggorok dan bedah kepala leher (THT-KL) dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan				
	a) Otologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	b) Rinologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	c) Onkologi bedah kepala leher	+/-	+/-	+/-	+/-
	d) Laring faring	+/-	+/-	+/-	+/-
	e) Neurotologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	f) Endoskopi bronkoesofagologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	g) Alergi imunologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	h) Plastik rekonstruksi	+/-	+/-	+/-	+/-
	i) Telinga hidung tenggorok (THT) komunitas	+/-	+/-	+/-	+/-
	4) Paru dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan				
	a) Infeksi paru	+/-	+/-	+/-	+/-
	b) Onkologi toraks	+/-	+/-	+/-	+/-
	c) Intervensi dan gawat nafas	+/-	+/-	+/-	+/-
	d) Asma penyakit paru obstruktif kronis	+/-	+/-	+/-	+/-
	e) Paru kerja dan lingkungan	+/-	+/-	+/-	+/-
	f) Imunologi paru	+/-	+/-	+/-	+/-

5) Saraf . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
	5) Saraf dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan				
	a) Stroke dan Neurovaskular	+/-	+/-	+/-	+/-
	b) Fungsi luhur (<i>Neurobehaviour</i>)	+/-	+/-	+/-	+/-
	c) Neuroinfeksi dan Imunologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	d) Neuro onkologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	e) Neurofisiologi dan Neuromuskular	+/-	+/-	+/-	+/-
	f) Epilepsi	+/-	+/-	+/-	+/-
	g) Neuropediatri	+/-	+/-	+/-	+/-
	h) Nyeri	+/-	+/-	+/-	+/-
	i) Nyeri kepala	+/-	+/-	+/-	+/-
	j) <i>Movement disorder/</i> Gangguan gerak	+/-	+/-	+/-	+/-
	k) <i>Sleep disorder</i>	+/-	+/-	+/-	+/-
	l) Neuro-otologi dan Vertigo	+/-	+/-	+/-	+/-
	m) Neurorestorasi	+/-	+/-	+/-	+/-
	n) Neurotrauma	+/-	+/-	+/-	+/-
	o) Neurointensif	+/-	+/-	+/-	+/-
	p) Neuroimejing	+/-	+/-	+/-	+/-
	q) Neurogeriatri	+/-	+/-	+/-	+/-
	r) Neurointervensi	+/-	+/-	+/-	+/-
	6) Bedah Saraf dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan				
	a) Neurotrauma	+/-	+/-	+/-	+/-
	b) Neuro onkologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	c) Neurospine	+/-	+/-	+/-	+/-
	d) Neurofungsional	+/-	+/-	+/-	+/-
	e) Neuropediatri	+/-	+/-	+/-	+/-
	f) Neurovaskular	+/-	+/-	+/-	+/-

7) Jantung . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
	7) Jantung dan pembuluh darah dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan				
	a) Aritmia	+/-	+/-	+/-	+/-
	b) Ekokardiografi	+/-	+/-	+/-	+/-
	c) Kardiologi intervensi	+/-	+/-	+/-	+/-
	d) Kardiologi pediatrik dan penyakit jantung bawaan	+/-	+/-	+/-	+/-
	e) Kedokteran vaskular	+/-	+/-	+/-	+/-
	f) Pencitraan kardiovaskular	+/-	+/-	+/-	+/-
	g) Perawatan intensif dan kegawatan kardiovaskular	+/-	+/-	+/-	+/-
	h) Pencegahan dan rehabilitasi kardiovaskular	+/-	+/-	+/-	+/-
	8) Orthopedi dan traumatologi dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan				
	a) <i>Orthopedic spine</i>	+/-	+/-	+/-	+/-
	b) <i>Hip and knee</i>	+/-	+/-	+/-	+/-
	c) <i>Hand, upper limb and microsurgery</i>	+/-	+/-	+/-	+/-
	d) <i>Orthopedic oncology</i>	+/-	+/-	+/-	+/-
	e) <i>Pediatric orthopedic</i>	+/-	+/-	+/-	+/-
	f) <i>Foot and ankle</i>	+/-	+/-	+/-	+/-
	g) <i>Shoulder and elbow</i>	+/-	+/-	+/-	+/-
	h) <i>Advance orthopedic trauma</i>	+/-	+/-	+/-	+/-
	i) <i>Orthopedic sports injury</i>	+/-	+/-	+/-	+/-

9) Bedah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
	9) Bedah anak dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan				
	a) Bedah digestif anak	+/-	+/-	+/-	+/-
	b) Urogenital anak	+/-	+/-	+/-	+/-
	10) Kulit dan Kelamin dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan				
	a) Dermatologi tropis	+/-	+/-	+/-	+/-
	b) Venereologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	c) Dermato alergi imunologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	d) Dermatologi anak	+/-	+/-	+/-	+/-
	e) Dermatologi kosmetik dan estetik	+/-	+/-	+/-	+/-
	f) Onkologi dan bedah kulit	+/-	+/-	+/-	+/-
	11) Anestesi dan terapi intensif dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan				
	a) <i>Intensive care</i>	+/-	+/-	+/-	+/-
	b) Neuroanestesi	+/-	+/-	+/-	+/-
	c) Pediatrik anestesi	+/-	+/-	+/-	+/-
	d) Regional anestesi	+/-	+/-	+/-	+/-
	e) Terapi nyeri	+/-	+/-	+/-	+/-
	f) Kardiovaskuler anestesi	+/-	+/-	+/-	+/-
	g) Obstetrik anestesi	+/-	+/-	+/-	+/-
	12) Radiologi dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan				
	a) Neuroradiologi kepala leher	+/-	+/-	+/-	+/-
	b) Radiologi abdomen	+/-	+/-	+/-	+/-

c) Radiologi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
	c) Radiologi intervensi	+/-	+/-	+/-	+/-
	d) Radiologi anak	+/-	+/-	+/-	+/-
	e) Radiologi toraks	+/-	+/-	+/-	+/-
	f) Pencitraan payudara dan reproduksi perempuan	+/-	+/-	+/-	+/-
	g) Radiologi muskuloskeletal	+/-	+/-	+/-	+/-
	h) Kedokteran nuklir dan pencitraan molekuler	+/-	+/-	+/-	+/-
	13) Kedokteran fisik dan rehabilitasi dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan				
	a) Pediatri	+/-	+/-	+/-	+/-
	b) Geriatri	+/-	+/-	+/-	+/-
	c) Muskuloskeletal	+/-	+/-	+/-	+/-
	d) Neomuskuler	+/-	+/-	+/-	+/-
	e) Kardiorespirasi	+/-	+/-	+/-	+/-
	14) Patologi klinik dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan				
	a) Mikrobiologi klinik dan penyakit infeksi	+/-	+/-	+/-	+/-
	b) Hematologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	c) Metabolik endokrinologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	d) Gastroenterohepatolo gi	+/-	+/-	+/-	+/-
	e) Immunologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	f) Penyakit infeksi	+/-	+/-	+/-	+/-
	g) Nefrologi gastroenterohepatolo gi	+/-	+/-	+/-	+/-

h) Hematologi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
	h) Hematologi onkologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	i) Penyakit tropik dan Infeksi	+/-	+/-	+/-	+/-
	j) Endokrinologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	15) Bedah Plastik				
	a) Kraniomaksilofasial	+/-	+/-	+/-	+/-
	b) Luka bakar dan luka	+/-	+/-	+/-	+/-
	c) Rekonstruksi bedah mikro dan Onkoplasti	+/-	+/-	+/-	+/-
	d) Bedah tangan	+/-	+/-	+/-	+/-
	e) Genitalia eksterna	+/-	+/-	+/-	+/-
	f) Bedah estetik lanjut	+/-	+/-	+/-	+/-
	16) Gizi Klinik				
	a) Nutrisi pada kelainan metabolisme gizi	+/-	+/-	+/-	+/-
	b) Nutrisi pada <i>Critical Care</i>	+/-	+/-	+/-	+/-
	17) Urologi				
	a) Urologi Onkologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	b) Urologi Pediatri	+/-	+/-	+/-	+/-
	c) Urologi Wanita dan Neuro-urologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	d) Urologi Rekonstruksi	+/-	+/-	+/-	+/-
	e) Urologi Andrologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	18) Kedokteran Nuklir				
	a) Onkologi	+/-	+/-	+/-	+/-
	b) Kardiologi Nuklir	+/-	+/-	+/-	+/-
	c) Pediatrik	+/-	+/-	+/-	+/-
	19) Dokter subspesialis lainnya dan/atau Dokter spesialis lainnya dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-	+/-
2.	Tenaga keperawatan dan kebidanan				
	a. Perawat	+	+	+	+

b. Bidan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
	b. Bidan	+	+	+	+
3.	Tenaga kefarmasian				
	a. Apoteker	+	+	+	+
	b. Tenaga teknis kefarmasian	+	+	+	+
4.	Tenaga kesehatan lain				
	a. Tenaga gizi	+/-	+/-	+/-	+/-
	b. Tenaga psikologi klinis	+/-	+/-	+/-	+/-
	c. Tenaga keterampilan fisik				
	1) Fisioterapis	+/-	+/-	+/-	+/-
	2) Terapis wicara	+/-	+/-	+/-	+/-
	3) Okupasi terapis	+/-	+/-	+/-	+/-
	d. Tenaga keteknisian medis				
	1) Perekam medis dan informasi kesehatan	+/-	+/-	+/-	+/-
	2) Penata anestesi	+/-	+/-	+/-	+/-
	e. Tenaga teknik biomedika				
	1) Radiografer	+	+	+	+
	2) Elektromedis	+/-	+/-	+/-	+/-
	3) Fisikawan medik	+/-	+/-	+/-	+/-
	4) Ortotis prostetis	+/-	+/-	+/-	+/-
	5) Radioterapis	+/-	+/-	+/-	+/-
	6) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis/Biologi)	+	+	+	+
	f. Tenaga kesehatan lingkungan	+/-	+/-	+/-	+/-
	g. Tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan (sesuai kebutuhan)	+/-	+/-	+/-	+/-
5.	Tenaga manajemen Rumah Sakit	+	+	+	+
6.	Tenaga non kesehatan	+	+	+	+

II. KLASIFIKASI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

II. KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK

A. PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Pelayanan medik dan penunjang medik			
	a. Pelayanan medik umum	+/-	+/-	+/-
	b. Pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan	+	+	+
	c. Pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan	+/-	+/-	+/-
	d. Pelayanan medik spesialis lain *			
	1) Spesialis dasar lain	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
	e. Pelayanan medik subspesialis lain **			
	1) Subspesialis dasar lain	+/-	+/-	+/-
	2) Subspesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
2.	Pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan			
	a. Asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis	+	+	+
	b. Asuhan kebidanan	+	+	+
3.	Pelayanan kefarmasian	+	+	+
4.	Pelayanan penunjang			
	a. Pelayanan laboratorium	+	+	+
	b. Pelayanan darah	+	+	+
	c. Pelayanan rehabilitasi medik	+	+	+
	d. Pelayanan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
	e. Pelayanan rekam medik	+	+	+
	f. Pelayanan <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
	g. Pelayanan gizi	+	+	+
	h. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+

i. Informasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	i. Informasi dan komunikasi	+	+	+
	j. Pemulasaraan jenazah	+/-	+/-	+/-
	k. Manajemen Rumah Sakit	+	+	+
	l. Pelayanan penunjang lain	+/-	+/-	+/-

Keterangan:

- (*): Pelayanan medik spesialis lain meliputi pelayanan medik spesialis yang menunjang kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.
- (**): Pelayanan medik subspesialis lain meliputi pelayanan subspesialis yang menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

B. FASILITAS KESEHATAN DAN SARANA PENUNJANG

1. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO.	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Ruang rawat jalan	+	+	+
2.	Ruang rawat inap			
	a. Ruang rawat inap neonatus	+	+	+
	b. Ruang rawat inap anak dan remaja	+	+	+
	c. Ruang rawat inap ibu	+	+	+
3.	Ruang gawat darurat	+	+	+
4.	Ruang rawat <i>high care</i>			
	a. Ruang rawat <i>High Care Unit</i> (HCU)	+/-	+/-	+/-
	b. Ruang rawat perinatologi	+	+	+
5.	Ruang rawat intensif			
	a. <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	+	+	+
	b. <i>Intensive Coronary Care Unit/ Intensive Cardio Vascular Care Unit</i> (ICCU/ICVCU)	+/-	+/-	+/-
	c. <i>Respiratory Intensive Care Unit</i> (RICU)	+/-	+/-	+/-

d. Neonatal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO.	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	d. <i>Neonatal Intensive Care Unit</i> (NICU)	+	+	+
	e. <i>Pediatric Intensive Care Unit</i> (PICU)	+	+	+
6.	Ruang isolasi	+	+	+
7.	Ruang bersalin			
	a. Ruang observasi	+	+	+
	b. Ruang partus	+	+	+
8.	Ruang farmasi	+	+	+
9.	Ruang operasi	+	+	+
10.	Ruang sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
11.	Ruang laboratorium	+	+	+
12.	Ruang bank darah Rumah Sakit	+	+	+
13.	Ruang radiologi	+	+	+
14.	Ruang rehabilitasi medik	+	+	+
15.	Ruang rekam medik	+	+	+
16.	Ruang pengelolaan makanan	+	+	+
17.	Ruang <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
18.	Kamar jenazah	+/-	+/-	+/-
19.	Ruang transit jenazah	+	+	+
20.	Ruang pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
21.	Ruang administrasi dan manajemen	+	+	+
22.	Ruang pengelolaan limbah	+	+	+
23.	Parkir	+	+	+
24.	Ruang pengelolaan air bersih dan sanitasi	+	+	+
25.	Sistem proteksi kebakaran	+	+	+
26.	Sistem gas medik	+	+	+
27.	Sistem elektrik	+	+	+
28.	Sistem tata udara	+	+	+
29.	Ambulans	+	+	+
30.	Ruang dan sistem prasarana lainnya	+	+	+

2. KETERSEDIAAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

2. KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR RAWAT INAP DAN PERALATAN

NO	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Jumlah tempat tidur rawat inap			
	a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	100	75	25
	b. Penanaman Modal Asing (PMA)	100 atau sesuai dengan kesepakatan/kerja sama internasional	75 atau sesuai dengan kesepakatan/kerja sama internasional	-
2.	Peralatan rawat jalan	+	+	+
3.	Peralatan rawat inap			
	a. Peralatan rawat inap neonatus	+	+	+
	b. Peralatan rawat inap anak dan remaja	+	+	+
	c. Peralatan rawat inap ibu	+	+	+
4.	Peralatan gawat darurat	+	+	+
5.	Peralatan rawat <i>high care</i>			
	a. Peralatan <i>High Care Unit</i> (HCU)	+/-	+/-	+/-
	b. Peralatan perinatologi	+	+	+
6.	Peralatan rawat intensif			
	a. Peralatan <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	+	+	+
	b. Peralatan <i>Intensive Coronary Care Unit/ Intensive Cardio Vascular Care Unit</i> (ICCU/ICVCU)	+/-	+/-	+/-

c. Peralatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	c. Peralatan <i>Respiratory Intensive Care Unit</i> (RICU)	+/-	+/-	+/-
	d. Peralatan <i>Neonatal Intensive Care Unit</i> (NICU)	+	+	+
	e. Peralatan <i>Pediatric Intensive Care Unit</i> (PICU)	+	+	+
7.	Peralatan ruang isolasi	+	+	+
8.	Peralatan bersalin			
	a. Peralatan ruang observasi	+	+	+
	b. Peralatan ruang partus	+	+	+
9.	Peralatan farmasi	+	+	+
10.	Peralatan operasi	+	+	+
11.	Peralatan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
12.	Peralatan laboratorium	+	+	+
13.	Peralatan bank darah Rumah Sakit	+	+	+
14.	Peralatan radiologi	+	+	+
15.	Peralatan rehabilitasi medik	+	+	+
16.	Peralatan <i>laundry</i> /binatu	+/-	+/-	+/-
17.	Peralatan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
18.	Peralatan pengelolaan makanan	+/-	+/-	+/-
19.	Peralatan ambulans	+	+	+
20.	Peralatan lain sesuai kebutuhan	+/-	+/-	+/-

C. SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Tenaga medis			
	a. Dokter	+/-	+/-	+/-
	b. Dokter gigi	+/-	+/-	+/-
	c. Dokter spesialis sesuai kekhususannya			

1) Obstetri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	1) Obstetri dan ginekologi	+	+	+
	2) Anak	+	+	+
	d. Dokter subspesialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya			
	1) Obstetri dan ginekologi	+/-	+/-	+/-
	2) Anak	+/-	+/-	+/-
	e. Dokter spesialis lain *			
	1) Spesialis dasar lain	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
	f. Dokter subspesialis lain **			
	1) Subspesialis dasar lain dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
	2) Subspesialis lainnya dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
2.	Tenaga keperawatan dan/atau kebidanan			
	a. Perawat	+	+	+
	b. Bidan	+	+	+
3.	Tenaga kefarmasian			
	a. Apoteker	+	+	+
	b. Tenaga teknis kefarmasian	+	+	+
4.	Tenaga kesehatan lainnya			
	a. Tenaga keteknisian medik			
	1) Perekam medis dan informasi kesehatan	+/-	+/-	+/-
	2) Teknisi pelayanan darah	+/-	+/-	+/-
	b. Tenaga keterampilan fisik			
	1) Fisioterapis	+/-	+/-	+/-
	2) Terapis wicara	+/-	+/-	+/-
	3) Okupasi terapis	+/-	+/-	+/-
	c. Tenaga gizi	+/-	+/-	+/-
	d. Tenaga teknik biomedika			
	1) Radiografer	+	+	+

2) Ahli . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	2) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis/Biologi)	+	+	+
	e. Tenaga psikologi klinis	+/-	+/-	+/-
	f. Tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan (sesuai kebutuhan)	+/-	+/-	+/-
5.	Tenaga manajemen Rumah Sakit	+	+	+
6.	Tenaga non kesehatan	+	+	+

Keterangan:

(*): Dokter spesialis lain meliputi dokter spesialis yang memberikan pelayanan medik spesialis menunjang pelayanan medik spesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.

(**): Dokter subspesialis lain meliputi dokter subspesialis dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan yang memberikan pelayanan medik subspesialis menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

III. KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS MATA

A. PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Pelayanan medik dan penunjang medik			
	a. Pelayanan medik umum	+/-	+/-	+/-
	b. Pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan	+	+	+
	c. Pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan	+/-	+/-	+/-
	d. Pelayanan medik spesialis lain *			
	1) Spesialis dasar	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
	e. Pelayanan medik subspesialis lain **			
	1) Subspesialis dasar	+/-	+/-	+/-

2) Subspesialis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	2) Subspesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
2.	Pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan			
	a. Asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis	+	+	+
	b. Asuhan kebidanan	+/-	+/-	+/-
3.	Pelayanan kefarmasian	+	+	+
4.	Pelayanan penunjang			
	a. Pelayanan laboratorium	+	+	+
	b. Pelayanan darah	+	+	+
	c. Pelayanan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
	d. Pelayanan rekam medik	+	+	+
	e. Pelayanan <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
	f. Pelayanan gizi	+	+	+
	g. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
	h. Informasi dan komunikasi	+	+	+
	i. Pemulasaraan jenazah	+/-	+/-	+/-
	j. Manajemen Rumah Sakit	+	+	+
	k. Pelayanan penunjang lain	+/-	+/-	+/-

Keterangan:

(*): Pelayanan medik spesialis lain meliputi pelayanan medik spesialis yang menunjang kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.

(**): Pelayanan medik subspesialis lain meliputi pelayanan subspesialis yang menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

B. FASILITAS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

B. FASILITAS KESEHATAN DAN SARANA PENUNJANG

1. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO.	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Ruang rawat jalan	+	+	+
2.	Ruang rawat inap	+	+	+
3.	Ruang rawat gawat darurat	+	+	+
4.	Ruang operasi	+	+	+
5.	Ruang isolasi	+/-	+/-	+/-
6.	Ruang rawat <i>high care</i>	+/-	+/-	+/-
7.	Ruang rawat intensif	+/-	+/-	+/-
8.	Ruang radiologi	+	+	+
9.	Ruang laboratorium	+	+	+
10.	Ruang bank darah Rumah Sakit	+	+	+
11.	Ruang farmasi	+	+	+
12.	Ruang pengelolaan makanan	+	+	+
13.	Ruang pemeliharaan sarana prasarana	+	+	+
14.	Ruang pengelolaan limbah	+	+	+
15.	Ruang sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department (CSSD)</i>	+	+	+
16.	Ruang <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
17.	Kamar jenazah	+/-	+/-	+/-
18.	Ruang transit jenazah	+	+	+
19.	Ruang administrasi dan manajemen	+	+	+
20.	Ruang rekam medis	+	+	+
21.	Parkir	+	+	+
22.	Ruang pengelolaan air bersih dan sanitasi	+	+	+
23.	Sistem proteksi kebakaran	+	+	+
24.	Sistem gas medik	+	+	+
25.	Sistem elektrik	+	+	+
26.	Sistem tata udara	+	+	+
27.	Ambulans	+	+	+
28.	Ruang dan sistem prasarana lainnya	+/-	+/-	+/-

2. KETERSEDIAAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

2. KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR RAWAT INAP DAN PERALATAN

NO.	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Jumlah tempat tidur rawat inap			
	a. PMDN	40	25	15
	b. PMA	40 atau sesuai dengan kesepaka- tan/kerja sama internasio- nal	-	-
2.	Peralatan ruang rawat jalan	+	+	+
3.	Peralatan ruang rawat inap lain	+	+	+
4.	Peralatan ruang gawat darurat	+	+	+
5.	Peralatan ruang isolasi	+/-	+/-	+/-
6.	Peralatan rawat <i>high care</i>	+/-	+/-	+/-
7.	Peralatan rawat intensif	+/-	+/-	+/-
8.	Peralatan farmasi	+	+	+
9.	Peralatan operasi	+	+	+
10.	Peralatan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
11.	Peralatan laboratorium	+	+	+
12.	Peralatan bank darah Rumah Sakit	+	+	+
13.	Peralatan pengelolaan makanan	+/-	+/-	+/-
14.	Peralatan radiologi	+	+	+
15.	Peralatan <i>laundry</i> /binatu	+/-	+/-	+/-
16.	Peralatan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
17.	Peralatan ambulans	+	+	+
18.	Peralatan lain sesuai kebutuhan	+/-	+/-	+/-

C. SUMBER . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

C. SUMBER DAYA MANUSIA

NO	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Tenaga medis			
	a. Dokter	+/-	+/-	+/-
	b. Dokter gigi	+/-	+/-	+/-
	c. Dokter spesialis mata	+	+	+
	d. Dokter subspesialis mata dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya	+/-	+/-	+/-
	e. Dokter spesialis lain *			
	1) Spesialis dasar	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
	f. Dokter subspesialis lain **			
	1) Subspesialis dasar dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
	2) Subspesialis lainnya dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
2.	Tenaga keperawatan	+	+	+
3.	Tenaga kefarmasian			
	a. Apoteker	+	+	+
	b. Tenaga teknis kefarmasian	+	+	+
4.	Tenaga kesehatan lain			
	a. Tenaga keteknisian medis			
	1) Perekam medis dan informasi kesehatan	+/-	+/-	+/-
	2) Refraksionis optisien/optometris	+	+	+
	b. Tenaga gizi	+/-	+/-	+/-
	c. Tenaga teknik biomedika			
	1) Radiografer	+	+	+
	2) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis/Biologi)	+	+	+
	d. Tenaga kesehatan masyarakat	+/-	+/-	+/-
	e. Tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan (sesuai kebutuhan)	+/-	+/-	+/-

5. Tenaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
5.	Tenaga manajemen Rumah Sakit	+	+	+
6.	Tenaga non kesehatan	+	+	+

Keterangan:

(*): Dokter spesialis lain meliputi dokter spesialis yang memberikan pelayanan medik spesialis menunjang pelayanan medik spesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.

(**): Dokter subspesialis lain meliputi dokter subspesialis dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan yang memberikan pelayanan medik subspesialis menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

IV. KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT

A. PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Pelayanan medik dan penunjang medik			
	a. Pelayanan medik umum	+/-	+/-	+/-
	b. Pelayanan medik gigi dasar	+	+	+
	c. pelayanan medik spesialis gigi sesuai kekhususan	+	+	+
	d. Pelayanan medik spesialis lain *			
	1) Spesialis dasar	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
	e. Pelayanan medik subspesialis lain **			
	1) Subspesialis dasar	+/-	+/-	+/-
	2) Subspesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
2.	Pelayanan keperawatan dan /atau kebidanan			
	Asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis	+	+	+
3.	Pelayanan kefarmasian	+	+	+
4.	Pelayanan penunjang			
	a. Pelayanan laboratorium	+	+	+

b. Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	b. Pelayanan darah	+	+	+
	c. Pelayanan teknik gigi	+	+	+
	d. Pelayanan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
	e. Pelayanan rekam medik	+	+	+
	f. Pelayanan <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
	g. Pelayanan gizi	+	+	+
	h. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
	i. Informasi dan komunikasi	+	+	+
	j. Pemulasaraan jenazah	+/-	+/-	+/-
	k. Manajemen Rumah Sakit	+	+	+
	l. Pelayanan penunjang lain	+/-	+/-	+/-

Keterangan:

(*): Pelayanan medik spesialis lain meliputi pelayanan medik spesialis yang menunjang kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.

(**): Pelayanan medik subspesialis lain meliputi pelayanan subspesialis yang menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

B. FASILITAS KESEHATAN DAN SARANA PENUNJANG

1. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO.	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Ruang rawat jalan	+	+	+
2.	Ruang rawat inap	+	+	+
3.	Ruang gawat darurat	+	+	+
4.	Ruang operasi	+	+	+
5.	Ruang isolasi	+/-	+/-	+/-
6.	Ruang rawat <i>high care</i>	+/-	+/-	+/-
7.	Ruang rawat intensif	+/-	+/-	+/-
8.	Ruang radiologi	+	+	+
9.	Ruang laboratorium	+	+	+
10.	Ruang bank darah Rumah Sakit	+	+	+

11. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO.	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
11.	Ruang farmasi	+	+	+
12.	Ruang pengelolaan makanan	+	+	+
13.	Ruang pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
14.	Ruang pengelolaan limbah	+	+	+
15.	Ruang sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
16.	Ruang <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
17.	Kamar jenazah	+/-	+/-	+/-
18.	Ruang transit jenazah	+	+	+
19.	Ruang administrasi dan manajemen	+	+	+
20.	Ruang rekam medik	+	+	+
21.	Parkir	+	+	+
22.	Ruang pengelolaan air bersih dan sanitasi	+	+	+
23.	Sistem proteksi kebakaran	+	+	+
24.	Sistem gas medik	+	+	+
25.	Sistem elektrik	+	+	+
26.	Sistem tata udara	+	+	+
27.	Ambulans	+	+	+
28.	Ruang dan sistem prasarana lainnya	+/-	+/-	+/-

29. KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR RAWAT INAP DAN PERALATAN

NO	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Peralatan di ruang rawat inap	+	+	+
	a. Jumlah tempat tidur rawat inap			
	1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	14	12	10
	2) Penanaman Modal Asing (PMA)	14 atau sesuai dengan	-	-

kesepakatan/ . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
		kesepakatan/ kerja sama internasional		
	b. Jumlah dental unit	75	50	25
2.	Peralatan ruang gawat darurat	+	+	+
3.	Peralatan ruang rawat jalan lain	+	+	+
4.	Peralatan ruang rawat inap lain	+	+	+
5.	Peralatan ruang isolasi	+/-	+/-	+/-
6.	Peralatan rawat <i>high care</i>	+/-	+/-	+/-
7.	Peralatan rawat intensif	+/-	+/-	+/-
8.	Peralatan farmasi	+	+	+
9.	Peralatan operasi	+	+	+
10.	Peralatan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department (CSSD)</i>	+	+	+
11.	Peralatan bank darah Rumah Sakit	+	+	+
12.	Peralatan laboratorium	+	+	+
13.	Peralatan radiologi	+	+	+
14.	Peralatan pengelolaan makanan	+/-	+/-	+/-
15.	Peralatan <i>laundry</i> /binatu	+/-	+/-	+/-
16.	Peralatan di ruang pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
17.	Peralatan ambulans	+	+	+
18.	Peralatan lain sesuai kebutuhan	+/-	+/-	+/-

C. SUMBER . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

C. SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Tenaga medis			
	a. Dokter	+/-	+/-	+/-
	b. Dokter gigi	+	+	+
	c. Dokter gigi spesialis	+	+	+
	d. Dokter spesialis lain *			
	1) Spesialis dasar	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
	e. Dokter subspesialis lain **			
	1) Subspesialis dasar dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
	2) Subspesialis lainnya dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
2.	Tenaga keperawatan	+	+	+
3.	Tenaga kefarmasian			
	a. Apoteker	+	+	+
	b. Tenaga teknis kefarmasian	+	+	+
4.	Tenaga kesehatan lain			
	a. Tenaga keteknisian medis			
	1) Perekam medis dan informasi kesehatan	+/-	+/-	+/-
	2) Penata anestesi	+/-	+/-	+/-
	3) Terapis gigi dan mulut	+	+	+
	4) Teknisi gigi	+	+	+
	b. Tenaga gizi	+/-	+/-	+/-

c. Tenaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	c. Tenaga teknik biomedika			
	1) Radiografer	+	+	+
	2) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis/ Biologi)	+	+	+
	d. Tenaga kesehatan masyarakat	+/-	+/-	+/-
	e. Tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan (sesuai kebutuhan)	+/-	+/-	+/-
5.	Tenaga manajemen Rumah Sakit	+	+	+
6.	Tenaga non kesehatan	+	+	+

Keterangan:

(*): Dokter spesialis lain meliputi dokter spesialis yang memberikan pelayanan medik spesialis menunjang pelayanan medik spesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.

(**): Dokter subspesialis lain meliputi dokter subspesialis dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan yang memberikan pelayanan medik subspesialis menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

V. KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS GINJAL

A. PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Pelayanan medik dan penunjang medik			
	a. Pelayanan medik umum	+/-	+/-	+/-
	b. Pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan	+	+	+
	c. Pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan	+/-	+/-	+/-
	d. Pelayanan medik spesialis lain *			

1) Spesialis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	1) Spesialis dasar	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
	e. Pelayanan medik subspesialis lain **			
	1) Subspesialis dasar	+/-	+/-	+/-
	2) Subspesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
2.	Pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan			
	a. Asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis	+	+	+
	b. Asuhan kebidanan	+/-	+/-	+/-
3.	Pelayanan kefarmasian	+	+	+
4.	Pelayanan penunjang			
	a. Pelayanan laboratorium	+	+	+
	b. Pelayanan darah	+	+	+
	c. Pelayanan rehabilitasi medik	+	+	+
	d. Pelayanan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
	e. Pelayanan rekam medik	+	+	+
	f. Pelayanan <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
	g. Pelayanan gizi	+	+	+
	h. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
	i. Informasi dan komunikasi	+	+	+
	j. Pemulasaraan jenazah	+/-	+/-	+/-
	k. Manajemen Rumah Sakit	+	+	+
	l. Pelayanan penunjang lain	+/-	+/-	+/-

Keterangan:

(*): Pelayanan medik spesialis lain meliputi pelayanan medik spesialis yang menunjang kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.

(**): Pelayanan medik subspesialis lain meliputi pelayanan subspesialis yang menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

B. FASILITAS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

B. FASILITAS KESEHATAN DAN SARANA PENUNJANG

1. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO.	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Ruang rawat jalan	+	+	+
2.	Ruang rawat inap	+	+	+
3.	Ruang gawat darurat	+	+	+
4.	Ruang rawat <i>high care</i>	+/-	+/-	+/-
5.	Ruang rawat intensif			
	a. <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	+	+	+
	b. <i>Intensive Coronary Care Unit/ Intensive Cardio Vascular Care Unit</i> (ICCU/ICVCU)	+/-	+/-	+/-
	c. <i>Respiratory Intensive Care Unit</i> (RICU)	+/-	+/-	+/-
	d. <i>Neonatal Intensive Care Unit</i> (NICU)	+/-	+/-	+/-
	e. <i>Pediatric Intensive Care Unit</i> (PICU)	+/-	+/-	+/-
6.	Ruang isolasi	+	+	+
7.	Ruang farmasi	+	+	+
8.	Ruang operasi	+	+	+
9.	Ruang sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
10.	Ruang laboratorium	+	+	+
11.	Ruang bank darah Rumah Sakit	+	+	+
12.	Ruang radiologi	+	+	+
13.	Ruang rehabilitasi medik	+	+	+
14.	Ruang pengelolaan makanan	+	+	+
15.	Ruang <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
16.	Kamar jenazah	+/-	+/-	+/-
17.	Ruang transit jenazah	+	+	+
18.	Ruang pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
19.	Ruang administrasi dan manajemen	+	+	+
20.	Ruang rekam medik	+	+	+
21.	Parkir	+	+	+
22.	Ruang pengelolaan limbah	+	+	+
23.	Ruang pengelolaan air bersih dan sanitasi	+	+	+
24.	Sistem proteksi kebakaran	+	+	+
25.	Sistem gas medik	+	+	+

26. Sistem . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO.	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
26.	Sistem elektrik	+	+	+
27.	Sistem tata udara	+	+	+
28.	Ambulans	+	+	+
29.	Ruang dan sistem prasarana lainnya	+	+	+

2. KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR RAWAT INAP DAN PERALATAN

NO	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Jumlah tempat tidur rawat inap			
	a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	100	75	50
	b. Penanaman Modal Asing (PMA)	100 atau sesuai dengan kesepakatan/ kerja sama internasional		-
2.	Peralatan rawat jalan	+	+	+
3.	Peralatan rawat inap	+	+	+
4.	Peralatan gawat darurat	+	+	+
5.	Peralatan rawat <i>high care</i>	+/-	+/-	+/-
6.	Peralatan rawat intensif			
	a. <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	+	+	+
	b. <i>Intensive Coronary Care Unit/ Intensive Cardio Vascular Care Unit</i> (ICCU/ICVCU)	+/-	+/-	+/-
	c. <i>Respiratory Intensive Care Unit</i> (RICU)	+/-	+/-	+/-
	d. <i>Neonatal Intensive Care Unit</i> (NICU)	+/-	+/-	+/-
	e. <i>Pediatric Intensive Care Unit</i> (PICU)	+/-	+/-	+/-
7.	Peralatan ruang isolasi	+	+	+
8.	Peralatan farmasi	+	+	+
9.	Peralatan operasi	+	+	+



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

NO	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
10.	Peralatan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
11.	Peralatan laboratorium	+	+	+
12.	Peralatan bank darah Rumah Sakit	+	+	+
13.	Peralatan radiologi	+	+	+
14.	Peralatan rehabilitasi medik	+	+	+
15.	Peralatan pengelolaan makanan	+/-	+/-	+/-
16.	Peralatan <i>laundry</i> /binatu	+/-	+/-	+/-
17.	Peralatan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
18.	Peralatan ambulans	+	+	+
19.	Peralatan lain sesuai kebutuhan	+/-	+/-	+/-

C. SUMBER DAYA MANUSIA

NO	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Tenaga medis			
	a. Dokter	+/-	+/-	+/-
	b. Dokter gigi	+/-	+/-	+/-
	c. Dokter spesialis sesuai kekhususannya			
	1) Urologi	+	+	+
	2) Penyakit dalam	+	+	+
	d. Dokter subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan			
	1) Urologi	+/-	+/-	+/-
	2) Penyakit dalam	+/-	+/-	+/-
	e. Dokter spesialis lain *			
	1) Spesialis dasar lain	+/-	+/-	+/-

2) Spesialis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

NO	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
	f. Dokter subspesialis lain **			
	1) Subspesialis dasar lain dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
	2) Subspesialis lainnya dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
2.	Tenaga keperawatan dan/atau kebidanan			
	a. Perawat	+	+	+
	b. Bidan	+/-	+/-	+/-
3.	Tenaga kefarmasian			
	a. Apoteker	+	+	+
	b. Tenaga teknis kefarmasian	+	+	+
4.	Tenaga kesehatan lain			
	a. Tenaga keteknisian medis			
	1) Teknisi pelayanan darah	+/-	+/-	+/-
	2) Perekam medis dan informasi kesehatan	+/-	+/-	+/-
	b. Tenaga psikologi klinis	+/-	+/-	+/-
	c. Tenaga gizi	+/-	+/-	+/-
	d. Tenaga keterampilan fisik			
	Fisioterapis	+/-	+/-	+/-
	e. Tenaga teknik biomedika			
	1) Radiografer	+	+	+
	2) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis/Biologi)	+	+	+
	f. Tenaga kesehatan lingkungan	+/-	+/-	+/-
	g. Tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan (sesuai kebutuhan)	+/-	+/-	+/-
5.	Tenaga manajemen Rumah Sakit	+	+	+
6.	Tenaga non kesehatan	+	+	+

Keterangan:

(*): Dokter spesialis lain meliputi dokter spesialis yang memberikan pelayanan medik spesialis menunjang pelayanan medik spesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.

(**): Dokter . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

(**): Dokter subspesialis lain meliputi dokter subspesialis dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan yang memberikan pelayanan medik subspesialis menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

VI. KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA

A. PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Pelayanan medik dan penunjang medik			
	a. Pelayanan medik umum	+/-	+/-	+/-
	b. Pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan	+	+	+
	c. Pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan	+/-	+/-	+/-
	d. Pelayanan medik spesialis lain *			
	1) Spesialis dasar	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
	e. Pelayanan medik subspesialis lain **			
	1) Subspesialis dasar	+/-	+/-	+/-
	2) Subspesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
2.	Pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan			
	a. Asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis	+	+	+
	b. Asuhan kebidanan	+/-	+/-	+/-
3.	Pelayanan kefarmasian	+	+	+
4.	Pelayanan penunjang			
	a. Pelayanan laboratorium	+	+	+
	b. Pelayanan darah	+	+	+
	c. Pelayanan rehabilitasi	+	+	+
	d. Pelayanan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department (CSSD)</i>	+	+	+

e. Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	e. Pelayanan rekam medik	+	+	+
	f. Pelayanan <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
	g. Pelayanan gizi	+	+	+
	h. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
	i. Informasi dan komunikasi	+	+	+
	j. Pemulasaraan jenazah	+/-	+/-	+/-
	k. Manajemen Rumah Sakit	+	+	+
	l. Pelayanan penunjang lain	+/-	+/-	+/-

Keterangan:

- (*): Pelayanan medik spesialis lain meliputi pelayanan medik spesialis yang menunjang kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.
- (**): Pelayanan medik subspesialis lain meliputi pelayanan subspesialis yang menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

B. FASILITAS KESEHATAN DAN SARANA PENUNJANG

1. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO.	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Ruang rawat jalan	+	+	+
2.	Ruang rawat inap			
	a. Ruang rawat inap akut	+	+	+
	b. Ruang rawat inap non akut	+	+	+
	c. Ruang rawat inap gangguan mental organik	+	+	+
	d. Ruang rawat inap detoksifikasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)	+	+	+
	e. Ruang tindakan	+	+	+
	f. Ruang obat	+	+	+
3.	Ruang gawat darurat	+	+	+
4.	Ruang rawat <i>high care</i>	+/-	+/-	+/-
5.	Ruang rawat intensif			
	a. Unit Pelayanan Intensif Psikiatri (UPIP)	+	+	+

b. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

NO.	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	b. Ruang Intensif lainnya	+/-	+/-	+/-
6.	Ruang isolasi	+	+	+
7.	Ruang kesehatan jiwa masyarakat	+	+	+
8.	Ruang isolasi jiwa (seklusi)	+	+	+
9.	Ruang klinik khusus	+	+	+
10.	Ruang tindakan <i>Electro Convulsive Therapy</i> (ECT)	+	+	+
11.	Ruang pemulihan pasca <i>Electro Convulsive Therapy</i> (ECT)	+	+	+
12.	Ruang terapi aktivitas kelompok	+	+	+
13.	Ruang bersama (makan dan rekreasi)	+	+	+
14.	Ruang farmasi	+	+	+
15.	Ruang operasi	+	+	+
16.	Ruang sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
17.	Ruang laboratorium	+	+	+
18.	Ruang bank darah Rumah Sakit	+	+	+
19.	Ruang radiologi	+	+	+
20.	Ruang rehabilitasi			
	a. Ruang rehabilitasi psikososial	+	+	+
	b. Ruang rehabilitasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)	+	+	+
21.	Ruang pengelolaan makanan	+	+	+
22.	Ruang <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
23.	Kamar jenazah	+/-	+/-	+/-
24.	Ruang transit jenazah	+	+	+
25.	Ruang pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
26.	Ruang administrasi dan manajemen	+	+	+
27.	Ruang rekam medik	+	+	+
28.	Parkir	+	+	+
29.	Ruang pengelolaan limbah	+	+	+
30.	Ruang pengelolaan air bersih dan sanitasi	+	+	+
31.	Sistem proteksi kebakaran	+	+	+
32.	Sistem gas medik	+	+	+
33.	Sistem elektrik	+	+	+
34.	Sistem tata udara	+	+	+
35.	Ambulans	+	+	+
36.	Ruang dan sistem prasarana lainnya	+	+	+

2. KETERSEDIAAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

2. KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR RAWAT INAP DAN PERALATAN

NO.	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Jumlah tempat tidur rawat inap			
	a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	100	75	25
	b. Penanaman Modal Asing (PMA)	100 atau sesuai dengan kesepakatan/kerja sama internasional	-	-
2.	Peralatan rawat inap			
	a. Peralatan rawat inap akut	+	+	+
	b. Peralatan rawat inap non akut	+	+	+
	c. Peralatan rawat inap gangguan mental organik	+	+	+
	d. Peralatan rawat inap detoksifikasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)	+	+	+
	e. Peralatan di ruang intensif	+	+	+
	f. Peralatan di ruang tindakan	+	+	+
	g. Peralatan di ruang obat	+	+	+
3.	Peralatan gawat darurat	+	+	+
4.	Peralatan ruang rawat intensif			
	a. Peralatan Unit Pelayanan Intensif Psikiatri (UPIP)	+	+	+
	b. Peralatan ruang intensif lainnya	+/-	+/-	+/-
5.	Peralatan operasi	+/-	+/-	+/-
6.	Peralatan ruang isolasi	+	+	+
7.	Peralatan kesehatan jiwa masyarakat	+	+	+
8.	Peralatan ruang isolasi (seklusi)	+	+	+
9.	Peralatan ruang klinik khusus (rawat jalan)	+	+	+

10. Peralatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

NO.	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
10.	Peralatan tindakan <i>Electro Convulsive Therapy</i> (ECT)	+	+	+
11.	Peralatan pemulihan pasca <i>Electro Convulsive Therapy</i> (ECT)	+	+	+
12.	Peralatan terapi aktivitas kelompok	+	+	+
13.	Peralatan di ruang bersama (makan dan rekreasi)	+	+	+
14.	Peralatan farmasi	+	+	+
15.	Peralatan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
16.	Peralatan laboratorium	+	+	+
17.	Peralatan radiologi	+	+	+
18.	Peralatan rehabilitasi			
	a. Peralatan rehabilitasi psikososial	+	+	+
	b. Peralatan rehabilitasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)	+	+	+
19.	Peralatan rekam medik	+	+	+
20.	Peralatan bank darah Rumah Sakit	+	+	+
21.	Peralatan pengelolaan makanan	+/-	+/-	+/-
22.	Peralatan <i>laundry</i> /binatu	+/-	+/-	+/-
23.	Peralatan kamar jenazah	+/-	+/-	+/-
24.	Peralatan ruang pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
25.	Peralatan ambulans	+	+	+
26.	Peralatan lain sesuai kebutuhan	+/-	+/-	+/-

C. SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Tenaga medis			
	a. Dokter	+/-	+/-	+/-
	b. Dokter gigi	+/-	+/-	+/-
	c. Dokter spesialis kedokteran jiwa	+	+	+
	d. Dokter subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau dokter spesialis kedokteran jiwa dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-

e. Dokter . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	e. Dokter spesialis lain *			
	1) Spesialis dasar	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
	f. Dokter subspesialis lain **			
	1) Subspesialis dasar dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
	2) Subspesialis lainnya dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
2.	Tenaga keperawatan dan/atau kebidanan			
	a. Perawat generalis	+	+	+
	b. Perawat spesialis jiwa	+/-	+/-	+/-
	c. Bidan	+/-	+/-	+/-
3.	Tenaga kefarmasian			
	a. Apoteker	+	+	+
	b. Tenaga teknis kefarmasian	+	+	+
4.	Tenaga kesehatan lain			
	a. Tenaga keteknisian medis			
	1) Teknisi pelayanan darah	+/-	+/-	+/-
	2) Perekam medis dan informasi kesehatan	+/-	+/-	+/-
	3) Penata anestesi	+/-	+/-	+/-
	b. Tenaga psikologi klinis	+/-	+/-	+/-
	c. Tenaga gizi	+/-	+/-	+/-
	d. Tenaga keterampilan fisik			
	1) Fisioterapis	+/-	+/-	+/-
	2) Terapis wicara	+/-	+/-	+/-
	3) Okupasi terapis	+/-	+/-	+/-
	e. Tenaga teknik biomedika			
	1) Radiografer	+	+	+
	2) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis/Biologi)	+	+	+

3) Elektromedis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	3) Elektromedis	+/-	+/-	+/-
	f. Tenaga kesehatan lingkungan			
	Tenaga sanitasi lingkungan	+/-	+/-	+/-
	g. Tenaga kesehatan masyarakat	+/-	+/-	+/-
	h. Tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan (sesuai kebutuhan)	+/-	+/-	+/-
5.	Tenaga manajemen Rumah Sakit	+	+	+
6.	Tenaga non kesehatan	+	+	+

Keterangan:

- (*): Dokter spesialis lain meliputi dokter spesialis yang memberikan pelayanan medik spesialis menunjang pelayanan medik spesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.
- (**): Dokter subspesialis lain meliputi dokter subspesialis dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan yang memberikan pelayanan medik subspesialis menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

VII. KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS INFEKSI

A. PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Pelayanan medik dan penunjang medik			
	a. Pelayanan medik umum	+/-	+/-	+/-
	b. Pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan	+	+	+
	c. Pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan	+/-	+/-	+/-
	d. Pelayanan medik spesialis lain *			
	1) Spesialis dasar lain	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
	e. Pelayanan medik subspesialis lain **			
	1) Subspesialis dasar lain	+/-	+/-	+/-

2) Subspesialis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	2) Subspesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
2.	Pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan			
	a. Asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis	+	+	+
	b. Asuhan kebidanan	+/-	+/-	+/-
3.	Pelayanan kefarmasian	+	+	+
4.	Pelayanan penunjang			
	a. Pelayanan laboratorium	+	+	+
	b. Pelayanan darah	+	+	+
	c. Pelayanan rehabilitasi medik	+	+	+
	d. Pelayanan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
	e. Pelayanan rekam medik	+	+	+
	f. Pelayanan <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
	g. Pelayanan gizi	+	+	+
	h. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
	i. Informasi dan komunikasi	+	+	+
	j. Pemulasaraan jenazah	+/-	+/-	+/-
	k. Pelayanan penunjang lain	+/-	+/-	+/-
	l. Manajemen Rumah Sakit	+	+	+

Keterangan:

- (*): Pelayanan medik spesialis lain meliputi pelayanan medik spesialis yang menunjang kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.
- (**): Pelayanan medik subspesialis lain meliputi pelayanan subspesialis yang menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

B. FASILITAS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

B. FASILITAS KESEHATAN DAN SARANA PENUNJANG

1. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO.	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Ruang rawat jalan	+	+	+
2.	Ruang rawat inap			
	a. Ruang isolasi	+	+	+
	b. Ruang rawat inap biasa	+	+	+
	c. Ruang tindakan	+	+	+
	d. Ruang obat	+	+	+
3.	Ruang gawat darurat	+	+	+
4.	Ruang rawat <i>high care</i>	+/-	+/-	+/-
5.	Ruang perawatan intensif			
	a. <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	+	+	+
	b. <i>Pediatric Intensive Care Unit</i> (PICU)	+/-	+/-	+/-
	c. <i>Neonatal Intensive Care Unit</i> (NICU)	+/-	+/-	+/-
	d. <i>Respiratory Intensive Care Unit</i> (RICU)	+/-	+/-	+/-
6.	Ruang farmasi	+	+	+
7.	Ruang operasi	+	+	+
8.	Ruang sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
9.	Ruang laboratorium	+	+	+
10.	Ruang radiologi	+	+	+
11.	Ruang rehabilitasi medik	+	+	+
12.	Ruang bank darah Rumah Sakit	+	+	+
13.	Ruang pengelolaan makanan	+	+	+
14.	Ruang pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
15.	Ruang <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
16.	Kamar jenazah	+/-	+/-	+/-
17.	Ruang transit jenazah	+	+	+
18.	Ruang administrasi dan manajemen	+	+	+
19.	Ruang rekam medik	+	+	+
20.	Parkir	+	+	+
21.	Ruang pengelolaan limbah	+	+	+
22.	Ruang pengelolaan air bersih dan sanitasi	+	+	+
23.	Sistem proteksi kebakaran	+	+	+

24. Sistem . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

NO.	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
24.	Sistem gas medic	+	+	+
25.	Sistem elektrik	+	+	+
26.	Sistem tata udara	+	+	+
27.	Ambulans	+	+	+
28.	Ruang dan sistem prasarana lainnya	+/-	+/-	+/-

2. KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR RAWAT INAP DAN PERALATAN

NO.	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Jumlah tempat tidur rawat inap			
	a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	100	75	25
	b. Penanaman Modal Asing (PMA)	100 atau sesuai dengan kesepakatan/ kerja sama internasional	-	-
2.	Peralatan rawat jalan	+	+	+
3.	Peralatan rawat inap			
	a. Ruang isolasi	+	+	+
	b. Ruang rawat inap biasa	+	+	+
	c. Ruang tindakan	+	+	+
	d. Ruang obat	+	+	+
4.	Peralatan gawat darurat	+	+	+
5.	Peralatan rawat <i>high care</i>	+/-	+/-	+/-
6.	Peralatan perawatan intensif			
	a. <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	+	+	+
	b. <i>Pediatric Intensive Care Unit</i> (PICU)	+/-	+/-	+/-
	c. <i>Neonatal Intensive Care Unit</i> (NICU)	+/-	+/-	+/-
	d. <i>Respiratory Intensive Care Unit</i> (RICU)	+/-	+/-	+/-
7.	Peralatan rehabilitasi medik	+	+	+

8. Peralatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

NO.	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
8.	Peralatan farmasi	+	+	+
9.	Peralatan operasi	+	+	+
10.	Peralatan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
11.	Peralatan laboratorium	+	+	+
12.	Peralatan bank darah Rumah Sakit	+	+	+
13.	Peralatan radiologi	+	+	+
14.	Peralatan <i>laundry</i> /binatu	+/-	+/-	+/-
15.	Peralatan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
16.	Peralatan pengelolaan makanan	+/-	+/-	+/-
17.	Peralatan ambulans	+	+	+
18.	Peralatan lain sesuai kebutuhan	+/-	+/-	+/-

C. SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Tenaga medis			
	a. Dokter	+/-	+/-	+/-
	b. Dokter gigi	+/-	+/-	+/-
	c. Dokter spesialis sesuai kekhususan infeksi			
	1) Penyakit dalam	+	+	+
	2) Anak	+	+	+
	3) Paru	+	+	+
	4) Telinga hidung tenggorok dan bedah kepala leher (THT-KL)	+	+	+
	d. Dokter subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan			
	1) Penyakit dalam	+/-	+/-	+/-
	2) Anak	+/-	+/-	+/-
	3) Paru	+/-	+/-	+/-

4) Telinga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	4) Telinga hidung tenggorok dan bedah kepala leher (THT-KL)	+/-	+/-	+/-
	e. Dokter spesialis lain *			
	1) Spesialis Dasar lain	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
	f. Dokter subspesialis lain **	+/-	+/-	+/-
	1) Subspesialis dasar lain dan/ atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan			
	2) Subspesialis lainnya dan/ atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan			
2.	Tenaga keperawatan	+	+	+
3.	Tenaga kefarmasian			
	a. Apoteker	+	+	+
	b. Tenaga teknis kefarmasian	+	+	+
4.	Tenaga kesehatan lain			
	a. Tenaga keteknisian medis			
	1) Teknisi pelayanan darah	+/-	+/-	+/-
	2) Perekam medis dan informasi kesehatan	+/-	+/-	+/-
	b. Tenaga psikologi klinis	+/-	+/-	+/-
	c. Tenaga gizi	+/-	+/-	+/-
	d. Tenaga keterampilan fisik			
	Fisioterapis	+/-	+/-	+/-
	e. Tenaga teknik biomedika			
	1) Radiografer	+	+	+
	2) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis/Biologi)	+	+	+
	f. Tenaga kesehatan lingkungan	+/-	+/-	+/-
	g. Tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan (sesuai kebutuhan)	+/-	+/-	+/-
5.	Tenaga manajemen Rumah Sakit	+	+	+
6.	Tenaga non kesehatan	+	+	+

Keterangan: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Keterangan:

- (*): Dokter spesialis lain meliputi dokter spesialis yang memberikan pelayanan medik spesialis menunjang pelayanan medik spesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.
- (**): Dokter subspesialis lain meliputi dokter subspesialis dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan yang memberikan pelayanan medik subspesialis menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

VIII. KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS TELINGA HIDUNG TENGGOROK DAN BEDAH KEPALA LEHER

A. PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Pelayanan medik dan penunjang medik			
	a. Pelayanan medik umum	+/-	+/-	+/-
	b. Pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan	+	+	+
	c. Pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan	+/-	+/-	+/-
	d. Pelayanan medik spesialis lain *			
	1) Spesialis dasar	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
	e. Pelayanan medik subspesialis lain **			
	1) Subspesialis dasar	+/-	+/-	+/-
	2) Subspesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
2.	Pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan			
	a. Asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis	+	+	+
	b. Asuhan kebidanan	+/-	+/-	+/-
3.	Pelayanan kefarmasian	+	+	+
4.	Pelayanan penunjang			
	a. Pelayanan laboratorium	+	+	+
	b. Pelayanan darah	+	+	+

c. Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	c. Pelayanan rehabilitasi medik	+	+	+
	d. Pelayanan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
	e. Pelayanan rekam medik	+	+	+
	f. Pelayanan <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
	g. Pelayanan gizi	+	+	+
	h. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
	i. Informasi dan komunikasi	+	+	+
	j. Pemulasaraan jenazah	+/-	+/-	+/-
	k. Manajemen Rumah Sakit	+	+	+
	l. Pelayanan penunjang lain	+/-	+/-	+/-

Keterangan:

(*): Pelayanan medik spesialis lain meliputi pelayanan medik spesialis yang menunjang kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.

(**): Pelayanan medik subspesialis lain meliputi pelayanan subspesialis yang menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

B. FASILITAS KESEHATAN DAN SARANA PENUNJANG

1. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO.	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Ruang rawat jalan	+	+	+
2.	Ruang rawat inap	+	+	+
3.	Ruang gawat darurat	+	+	+
4.	Ruang farmasi	+	+	+
5.	Ruang operasi	+	+	+
6.	Ruang isolasi	+/-	+/-	+/-
7.	Ruang rawat <i>high care</i>	+/-	+/-	+/-
8.	Ruang perawatan intensif	+/-	+/-	+/-

9. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

NO.	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
9.	Ruang elektromedik diagnostik	+	+	+
10.	Ruang bera (<i>brain evoke response audimetri</i>)	+	+	+
11.	Ruang E.N.G (<i>electric nistamografi</i>)	+/-	+/-	+/-
12.	Ruang audiovestibuler	+	+	+
13.	Ruang <i>hearing aid center</i>	+	+	+
14.	Ruang hiperbarik	+/-	+/-	+/-
15.	Ruang radiologi	+	+	+
16.	Ruang rehabilitasi medik	+	+	+
17.	Ruang laboratorium	+	+	+
18.	Ruang bank darah Rumah Sakit	+	+	+
19.	Ruang farmasi	+	+	+
20.	Ruang pengelolaan makanan	+	+	+
21.	Ruang pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
22.	Ruang pengelolaan limbah	+	+	+
23.	Ruang sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department (CSSD)</i>	+	+	+
24.	Ruang <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
25.	Kamar jenazah	+/-	+/-	+/-
26.	Ruang transit jenazah	+	+	+
27.	Ruang administrasi dan manajemen	+	+	+
28.	Ruang rekam medis	+	+	+
29.	Parkir	+	+	+
30.	Ruang pengelolaan air bersih dan sanitasi	+	+	+
31.	Sistem proteksi kebakaran	+	+	+
32.	Sistem gas medik	+	+	+
33.	Sistem elektrik	+	+	+
34.	Sistem tata udara	+	+	+
35.	Ambulans	+	+	+
36.	Ruang dan sistem prasarana lainnya	+/-	+/-	+/-

2. KETERSEDIAAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

2. KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR RAWAT INAP DAN PERALATAN

NO.	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Jumlah tempat tidur rawat inap			
	a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	40	25	15
	b. Penanaman Modal Asing (PMA)	100 atau sesuai dengan kesepakatan/kerja sama internasional	-	-
2.	Peralatan rawat jalan	+	+	+
3.	Peralatan rawat inap	+	+	+
4.	Peralatan gawat darurat	+	+	+
5.	Peralatan ruang isolasi	+/-	+/-	+/-
6.	Peralatan rawat <i>high care</i>	+/-	+/-	+/-
7.	Peralatan rawat intensif	+/-	+/-	+/-
8.	Peralatan ruang rehabilitasi medik	+	+	+
9.	Peralatan elektromedik diagnostik	+	+	+
10.	Peralatan ruang bera (<i>brain evoke response audimetri</i>)	+	+	+
11.	Peralatan ruang E.N.G (<i>electric nistamografi</i>)	+/-	+/-	+/-
12.	Peralatan ruang audiovestibuler	+	+	+
13.	Peralatan <i>hearing aid center</i>	+	+	+
14.	Peralatan ruang hiperbarik	+/-	+/-	+/-
15.	Peralatan farmasi	+	+	+
16.	Peralatan rehabilitasi medik	+	+	+
17.	Peralatan operasi	+	+	+
18.	Peralatan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
19.	Peralatan laboratorium	+	+	+

20. Peralatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

NO.	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
20.	Peralatan bank darah Rumah Sakit	+	+	+
21.	Peralatan radiologi	+	+	+
22.	Peralatan <i>laundry</i> /binatu	+/-	+/-	+/-
23.	Peralatan pengelolaan makanan	+/-	+/-	+/-
24.	Peralatan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
25.	Peralatan ambulans	+	+	+
26.	Peralatan lain sesuai kebutuhan	+/-	+/-	+/-

C. SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Tenaga medis			
	a. Dokter	+/-	+/-	+/-
	b. Dokter gigi	+/-	+/-	+/-
	c. Dokter spesialis telinga hidung tenggorok dan bedah kepala leher (THT-KL)	+	+	+
	d. Dokter subspesialis dan/atau spesialis telinga hidung tenggorok dan bedah kepala leher (THT-KL) dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya	+/-	+/-	+/-
	e. Dokter spesialis lain *			
	1) Spesialis dasar	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
	f. Dokter subspesialis lain **			
	1) Subspesialis dasar dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
	2) Subspesialis lainnya dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-

2. Tenaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
2.	Tenaga keperawatan	+	+	+
3.	Tenaga kefarmasian			
	a. Apoteker	+	+	+
	b. Tenaga teknis kefarmasian	+	+	+
4.	Tenaga kesehatan lain			
	a. Tenaga keteknisian medis			
	1) Audiologis	+	+	+
	2) Perekam medis dan informasi kesehatan	+/-	+/-	+/-
	3) Teknisi pelayanan darah	+/-	+/-	+/-
	b. Tenaga gizi	+/-	+/-	+/-
	c. Tenaga teknik biomedika			
	1) Radiografer	+	+	+
	2) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis/Biologi)	+	+	+
	d. Tenaga kesehatan masyarakat	+/-	+/-	+/-
	e. Tenaga keterampilan fisik	+/-	+/-	+/-
	f. Tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan (sesuai kebutuhan)	+/-	+/-	+/-
5.	Tenaga manajemen Rumah Sakit	+	+	+
6.	Tenaga non kesehatan	+	+	+

Keterangan:

- (*): Dokter spesialis lain meliputi dokter spesialis yang memberikan pelayanan medik spesialis menunjang pelayanan medik spesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.
- (**): Dokter subspesialis lain meliputi dokter subspesialis dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan yang memberikan pelayanan medik subspesialis menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

IX. KLASIFIKASI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

IX. KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS PARU

A. PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Pelayanan medik dan penunjang medik			
	a. Pelayanan medik umum	+/-	+/-	+/-
	b. Pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan	+	+	+
	c. Pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan	+/-	+/-	+/-
	d. Pelayanan medik spesialis lain *			
	1) Spesialis dasar	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
	e. Pelayanan medik subspesialis lain **			
	1) Subspesialis dasar	+/-	+/-	+/-
	2) Subspesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
2.	Pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan			
	a. asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis	+	+	+
	b. asuhan kebidanan	+/-	+/-	+/-
3.	Pelayanan kefarmasian	+	+	+
4.	Pelayanan penunjang			
	a. Pelayanan laboratorium	+	+	+
	b. Pelayanan darah	+	+	+
	c. Pelayanan rehabilitasi medik	+	+	+
	d. Pelayanan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
	e. Pelayanan rekam medik	+	+	+
	f. Pelayanan <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
	g. Pelayanan gizi	+	+	+
	h. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
	i. Informasi dan komunikasi	+	+	+
	j. Pemulasaraan jenazah	+/-	+/-	+/-
	k. Manajemen Rumah Sakit	+	+	+
	l. Pelayanan penunjang lainnya	+/-	+/-	+/-

Keterangan: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

Keterangan:

- (*): Pelayanan medik spesialis lain meliputi pelayanan medik spesialis yang menunjang kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.
- (**): Pelayanan medik subspesialis lain meliputi pelayanan subspesialis yang menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

B. FASILITAS KESEHATAN DAN SARANA PENUNJANG

1. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO.	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Ruang rawat jalan	+	+	+
	a. Rawat jalan khusus infeksi paru	+	+	+
	b. Rawat jalan khusus <i>Multidrug-Resistant Tuberculosis</i> (MDR TB)	+	+	+
	c. Rawat jalan asma dan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)	+	+	+
	d. Rawat jalan onkologi toraks	+	+	+
2.	Ruang tindakan paru	+	+	+
	a. Ruang faal paru	+	+	+
	b. Ruang terapi inhalasi	+	+	+
	c. Ruang klinik berhenti merokok	+	+	+
	d. Ruang bronkoskopi dan intervensi paru	+	+	+
3.	Ruang rawat inap	+	+	+
	a. Ruang isolasi dengan <i>negative pressure</i>	+	+	+
	b. Ruang rawat inap biasa	+	+	+
	c. Ruang rawat khusus <i>Multidrug-Resistant Tuberculosis</i> (MDR TB)	+	+	+
4.	Ruang gawat darurat	+	+	+
5.	Ruang rawat <i>high care</i>	+/-	+/-	+/-
6.	Ruang perawatan intensif			
	a. <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	+	+	+
	b. <i>Respiratory Intensive Care Unit</i> (RICU)	+/-	+/-	+/-
7.	Ruang operasi	+	+	+

8. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

NO.	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
8.	Ruang rehabilitasi medik	+	+	+
9.	Ruang kemoterapi	+/-	+/-	+/-
10.	Ruang radiologi	+	+	+
11.	Ruang laboratorium	+	+	+
12.	Ruang bank darah Rumah Sakit	+	+	+
13.	Ruang farmasi	+	+	+
14.	Ruang pengelolaan makanan	+	+	+
15.	Ruang pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
16.	Ruang pengelolaan limbah	+	+	+
17.	Ruang sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department (CSSD)</i>	+	+	+
18.	Ruang <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
19.	Kamar jenazah	+/-	+/-	+/-
20.	Ruang transit jenazah	+	+	+
21.	Ruang administrasi dan manajemen	+	+	+
22.	Ruang rekam medis	+	+	+
23.	Parkir	+	+	+
24.	Ruang pengelolaan air bersih dan sanitasi	+	+	+
25.	Sistem proteksi kebakaran	+	+	+
26.	Sistem gas medik	+	+	+
27.	Sistem elektrik	+	+	+
28.	Sistem tata udara	+	+	+
29.	Ambulans	+	+	+
30.	Ruang dan sistem prasarana lainnya	+/-	+/-	+/-

2. KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR RAWAT INAP DAN PERALATAN

NO.	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Jumlah tempat tidur rawat inap			
	a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	100	75	25
	b. Penanaman Modal Asing (PMA)	100 atau sesuai	-	-

dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

NO.	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
		dengan kesepaka- tan/kerja sama internasio- nal		
2.	Peralatan di ruang rawat jalan			
	a. Peralatan rawat jalan khusus infeksi paru	+	+	+
	b. Peralatan rawat jalan khusus <i>Multidrug-Resistant Tuberculosis</i> (MDR TB)	+	+	+
	c. Peralatan rawat jalan asma dan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)	+	+	+
	d. Peralatan rawat jalan onkologi toraks	+/-	+/-	+/-
3.	Peralatan di ruang tindakan paru			
	a. Peralatan ruang faal paru	+	+	+
	b. Peralatan ruang terapi inhalasi	+	+	+
	c. Peralatan ruang klinik berhenti merokok	+	+	+
	d. Peralatan ruang bronkoskopi dan intervensi paru	+/-	+/-	+/-
4.	Peralatan rawat inap lain			
	a. Peralatan ruang isolasi dengan <i>negative pressure</i>	+	+	+
	b. Peralatan ruang rawat inap biasa	+	+	+
	c. Peralatan ruang rawat khusus <i>Multidrug-Resistant Tuberculosis</i> (MDR TB)	+	+	+
5.	Peralatan gawat darurat	+	+	+
6.	Peralatan rawat <i>high care</i>	+/-	+/-	+/-
7.	Peralatan perawatan intensif			
	a. <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	+	+	+
	b. <i>Respiratory Intensive Care Unit</i> (RICU)	+/-	+/-	+/-
8.	Peralatan rehabilitasi medik	+	+	+
9.	Peralatan kemoterapi	+/-	+/-	+/-

10. Peralatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

NO.	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
10.	Peralatan farmasi	+	+	+
11.	Peralatan operasi	+	+	+
12.	Peralatan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
13.	Peralatan laboratorium	+	+	+
14.	Peralatan bank darah Rumah Sakit	+	+	+
15.	Peralatan radiologi	+	+	+
16.	Peralatan <i>laundry</i> /binatu	+/-	+/-	+/-
17.	Peralatan pengelolaan makanan	+/-	+/-	+/-
18.	Peralatan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
19.	Peralatan ambulans	+	+	+
20.	Peralatan lain sesuai kebutuhan	+/-	+/-	+/-

C. SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Tenaga medis			
	a. Dokter	+/-	+/-	+/-
	b. Dokter gigi	+/-	+/-	+/-
	c. Dokter spesialis paru	+	+	+
	d. Dokter subspesialis dan/atau spesialis paru dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya	+/-	+/-	+/-
	e. Dokter spesialis lain *			
	1) Spesialis dasar	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
	f. Dokter subspesialis lain **			
	1) Subspesialis dasar dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
	2) Subspesialis lainnya dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
2.	Tenaga keperawatan	+	+	+

3. Tenaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
3.	Tenaga kefarmasian			
	a. Apoteker	+	+	+
	b. Tenaga teknis kefarmasian	+	+	+
4.	Tenaga kesehatan lain			
	a. Tenaga keteknisian medis			
	1) Perekam medis dan informasi kesehatan	+/-	+/-	+/-
	2) Teknisi pelayanan darah	+/-	+/-	+/-
	b. Tenaga keterampilan fisik			
	Fisioterapi	+/-	+/-	+/-
	c. Tenaga gizi	+/-	+/-	+/-
	d. Tenaga teknik biomedika			
	1) Radiografer	+	+	+
	2) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis/Biologi)	+	+	+
	e. Tenaga kesehatan masyarakat	+/-	+/-	+/-
	f. Tenaga kesehatan lingkungan	+/-	+/-	+/-
	g. Tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan (sesuai kebutuhan)	+/-	+/-	+/-
5.	Tenaga manajemen Rumah Sakit	+	+	+
6.	Tenaga non kesehatan	+	+	+

Keterangan:

- (*): Dokter spesialis lain meliputi dokter spesialis yang memberikan pelayanan medik spesialis menunjang pelayanan medik spesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.
- (**): Dokter subspesialis lain meliputi dokter subspesialis dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan yang memberikan pelayanan medik subspesialis menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

X. KLASIFIKASI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

X. KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS KETERGANTUNGAN OBAT

A. PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Pelayanan medik dan penunjang medik			
	a. Pelayanan medik umum	+/-	+/-	+/-
	b. Pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan	+	+	+
	c. Pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan	+/-	+/-	+/-
	d. Pelayanan medik spesialis lain *	+/-	+/-	+/-
	1) Spesialis dasar lain	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
	e. Pelayanan medik subspesialis lain **			
	1) Subspesialis dasar lain	+/-	+/-	+/-
	2) Subspesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
2.	Pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan			
	a. Asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis	+	+	+
	b. Asuhan kebidanan	+/-	+/-	+/-
3.	Pelayanan kefarmasian	+	+	+
4.	Pelayanan penunjang			
	a. Pelayanan laboratorium	+	+	+
	b. Pelayanan darah	+	+	+
	c. Pelayanan rehabilitasi medik	+	+	+
	d. Pelayanan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
	e. Pelayanan rekam medik	+	+	+
	f. Pelayanan <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
	g. Pelayanan gizi	+	+	+
	h. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
	i. Informasi dan komunikasi	+	+	+
	j. Pemulasaraan jenazah	+/-	+/-	+/-
	k. Manajemen Rumah Sakit	+	+	+
	l. Pelayanan penunjang lain	+/-	+/-	+/-

Keterangan: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

Keterangan:

- (*): Pelayanan medik spesialis lain meliputi pelayanan medik spesialis yang menunjang kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.
- (**): Pelayanan medik subspesialis lain meliputi pelayanan subspesialis yang menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

B. FASILITAS KESEHATAN DAN SARANA PENUNJANG

1. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO.	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Ruang rawat jalan			
	a. Ruang klinik adiksi	+	+	+
	b. Ruang klinik psikiatri	+	+	+
	c. Ruang klinik forensik adiksi	+	+	+
	d. Ruang klinik psikometri	+	+	+
	e. Ruang klinik gangguan mental organik	+	+	+
	f. Ruang klinik spesialisasi lain	+/-	+/-	+/-
	g. Ruang klinik psikologi klinis	+	+	+
	h. Ruang klinik khusus	+	+	+
2.	Ruang rawat inap	+	+	+
	a. Ruang rawat inap intensif adiksi	+	+	+
	b. Ruang rawat inap intensif psikiatri	+	+	+
	c. Ruang rawat inap intensif gangguan medik umum	+/-	+/-	+/-
	d. Ruang rawat inap non akut (<i>intermediate</i> , stabilisasi dan rehabilitasi)	+	+	+
	e. Ruang rawat inap gangguan mental organik	+	+	+
	f. Ruang rawat inap detoksifikasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)	+	+	+
	g. Ruang rawat inap rehabilitasi jangka pendek dan/atau jangka panjang gangguan penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)	+	+	+
	h. Ruang <i>after care</i>	+/-	+/-	+/-

3. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

NO.	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
3.	Ruang farmasi	+	+	+
4.	Ruang rawat gawat darurat	+	+	+
5.	Ruang operasi	+/-	+/-	+/-
6.	Ruang rawat <i>high care</i>	+/-	+/-	+/-
7.	Ruang rawat intensif			
	<i>Intensive Care Unit (ICU)</i>	+	+	+
8.	Ruang kesehatan jiwa masyarakat (keswamas)	+/-	+/-	+/-
9.	Ruang rehabilitasi psikososial	+	+	+
10.	Ruang rehabilitasi medik	+	+	+
11.	Ruang isolasi	+	+	+
12.	Ruang Terapi Aktivitas Kelompok (TAK)	+	+	+
13.	Ruang bersama (makan dan rekreasi)	+	+	+
14.	Ruang penyuluhan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)/edukasi	+	+	+
15.	Ruang komorbiditas penyakit fisik	+/-	+/-	+/-
16.	Ruang radiologi	+	+	+
17.	Ruang laboratorium	+	+	+
18.	Ruang bank darah Rumah Sakit	+	+	+
19.	Ruang farmasi	+	+	+
20.	Ruang pengelolaan makanan	+	+	+
21.	Ruang pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
22.	Ruang pengelolaan limbah	+	+	+
23.	Ruang sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department (CSSD)</i>	+	+	+
24.	Ruang <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
25.	Kamar jenazah	+/-	+/-	+/-
26.	Ruang transit jenazah	+	+	+
27.	Ruang administrasi dan manajemen	+	+	+
28.	Ruang rekam medis	+	+	+
29.	Parkir	+	+	+
30.	Ruang pengelolaan air bersih dan sanitasi	+	+	+
31.	Sistem proteksi kebakaran	+	+	+
32.	Sistem gas medik	+	+	+
33.	Sistem elektrikal	+	+	+
34.	Sistem tata udara	+	+	+

35. Ambulans . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

NO.	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
35.	Ambulans	+	+	+
36.	Ruang dan sistem prasarana lainnya	+/-	+/-	+/-

2. KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR RAWAT INAP DAN PERALATAN

NO	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Jumlah tempat tidur rawat inap			
	a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	100	75	25
	b. Penanaman Modal Asing (PMA)	100 atau sesuai dengan kesepakatan/kerja sama internasional	-	-
2.	Peralatan di instalasi rawat jalan:			
	a. Ruang klinik adiksi	+	+	+
	b. Ruang klinik psikiatri	+	+	+
	c. Ruang klinik forensik adiksi	+	+	+
	d. Ruang klinik psikometri	+	+	+
	e. Ruang klinik gangguan mental organik	+	+	+
	f. Ruang klinik spesialisasi lain	+/-	+/-	+/-
	g. Ruang klinik psikologi klinis	+	+	+
	h. Ruang klinik khusus	+	+	+
3.	Peralatan di instalasi rawat inap lain			
	a. Ruang rawat inap intensif adiksi	+	+	+
	b. Ruang rawat inap intensif psikiatri	+	+	+

c. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

NO	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	c. Ruang rawat inap intensif gangguan medik umum	+/-	+/-	+/-
	d. Ruang rawat inap non akut (<i>intermediate</i> , stabilisasi, dan rehabilitasi)	+	+	+
	e. Ruang rawat inap gangguan mental organik	+	+	+
	f. Ruang rawat inap detoksifikasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)	+	+	+
	g. Ruang rawat inap rehabilitasi jangka pendek dan/atau jangka panjang gangguan penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)	+	+	+
	h. Ruang <i>after care</i>	+/-	+/-	+/-
	i. Ruang farmasi	+	+	+
4.	Peralatan ruang isolasi	+	+	+
5.	Peralatan rawat <i>high care</i>	+/-	+/-	+/-
6.	Peralatan rawat intensif			
	Peralatan <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	+	+	+
7.	Peralatan ruang kesehatan jiwa masyarakat (keswamas)	+/-	+/-	+/-
8.	Peralatan rehabilitasi psikososial	+	+	+
9.	Peralatan rehabilitasi medik	+	+	+
10.	Peralatan rekam medik	+	+	+
11.	Peralatan ruang isolasi	+	+	+
12.	Peralatan Terapi Aktivitas Kelompok (TAK)	+	+	+
13.	Ruang bersama (makan dan rekreasi)	+	+	+
14.	Ruang penyuluhan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)/ edukasi	+	+	+
15.	Peralatan di ruang komorbiditas penyakit fisik	+/-	+/-	+/-
16.	Peralatan farmasi	+	+	+
17.	Peralatan operasi	+/-	+/-	+/-
18.	Peralatan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
19.	Peralatan laboratorium	+	+	+

20. Peralatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

NO	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
20.	Peralatan bank darah Rumah Sakit	+	+	+
21.	Peralatan radiologi	+	+	+
22.	Peralatan pengelolaan makanan	+/-	+/-	+/-
23.	Peralatan <i>laundry</i> /binatu	+/-	+/-	+/-
24.	Peralatan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
25.	Peralatan ambulans	+	+	+
26.	Peralatan lain sesuai kebutuhan	+/-	+/-	+/-

C. SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Tenaga medis			
	a. Dokter	+/-	+/-	+/-
	b. Dokter gigi	+/-	+/-	+/-
	c. Dokter spesialis penyakit dalam	+	+	+
	d. Dokter spesialis kedokteran jiwa	+	+	+
	e. Dokter subspesialis dan/atau spesialis penyakit dalam dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
	f. Dokter subspesialis dan atau spesialis jiwa dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
	g. Dokter spesialis lain *			
	1) Spesialis dasar lain	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
	h. Dokter subspesialis lain **			
	1) Subspesialis dasar lain dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
	2) Subspesialis lainnya dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
2.	Tenaga keperawatan	+	+	+
3.	Tenaga kefarmasian			

a. Apoteker . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	a. Apoteker	+	+	+
	b. Tenaga teknis kefarmasian	+	+	+
4.	Tenaga kesehatan lain			
	a. Tenaga keteknisian medis			
	1) Perekam medis dan informasi kesehatan	+/-	+/-	+/-
	2) Teknisi pelayanan darah	+/-	+/-	+/-
	b. Tenaga psikologi klinis	+/-	+/-	+/-
	c. Tenaga gizi	+/-	+/-	+/-
	d. Tenaga keterampilan fisik			
	1) Fisioterapis	+/-	+/-	+/-
	2) Terapis wicara	+/-	+/-	+/-
	3) Okupasi terapis	+/-	+/-	+/-
	e. Tenaga teknik biomedika			
	1) Radiografer	+	+	+
	2) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis/Biologi)	+	+	+
	3) Elektromedis	+/-	+/-	+/-
	f. Tenaga kesehatan lingkungan			
	g. Tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan (sesuai kebutuhan)	+/-	+/-	+/-
5.	Tenaga manajemen Rumah Sakit	+	+	+
6.	Tenaga non kesehatan	+	+	+

Keterangan:

- (*): Dokter spesialis lain meliputi dokter spesialis yang memberikan pelayanan medik spesialis menunjang pelayanan medik spesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.
- (**): Dokter subspesialis lain meliputi dokter subspesialis dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan yang memberikan pelayanan medik subspesialis menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

XI. KLASIFIKASI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

XI. KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS BEDAH

A. PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Pelayanan medik dan penunjang medik			
	a. Pelayanan medik umum	+/-	+/-	+/-
	b. Pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan	+	+	+
	c. Pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan	+/-	+/-	+/-
	d. Pelayanan medik spesialis lain *			
	1) Spesialis dasar lain	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
	e. Pelayanan medik subspesialis lain **			
	1) Subspesialis dasar lain	+/-	+/-	+/-
	2) Subspesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
2.	Pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan			
	a. Asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis	+	+	+
	b. Asuhan kebidanan	+/-	+/-	+/-
3.	Pelayanan kefarmasian	+	+	+
4.	Pelayanan penunjang			
	a. Pelayanan laboratorium	+	+	+
	b. Pelayanan darah	+	+	+
	c. Pelayanan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
	d. Pelayanan rekam medik	+	+	+
	e. Pelayanan rehabilitasi medis	+/-	+/-	+/-
	f. Pelayanan <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
	g. Pelayanan gizi	+	+	+
	h. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
	i. Informasi dan komunikasi	+	+	+
	j. Pemulasaraan jenazah	+/-	+/-	+/-
	k. Manajemen Rumah Sakit	+	+	+
	l. Pelayanan penunjang lain	+/-	+/-	+/-

Keterangan: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

Keterangan:

- (*): Pelayanan medik spesialis lain meliputi pelayanan medik spesialis yang menunjang kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.
- (**): Pelayanan medik subspesialis lain meliputi pelayanan subspesialis yang menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

B. FASILITAS KESEHATAN DAN SARANA PENUNJANG

1. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Ruang rawat jalan	+	+	+
2.	Ruang rawat inap	+	+	+
3.	Ruang gawat darurat	+	+	+
4.	Ruang perawatan intensif			
	a. <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	+	+	+
	b. <i>Neonatal Intensive Care Unit</i> (NICU)	+/-	+/-	+/-
	c. <i>Pediatric Intensive Care Unit</i> (PICU)	+/-	+/-	+/-
5.	Ruang operasi	+	+	+
6.	Ruang isolasi	+	+	+
7.	Ruang rawat <i>high care</i>	+/-	+/-	+/-
8.	Ruang rehabilitasi medik	+/-	+/-	+/-
9.	Ruang radiologi	+	+	+
10.	Ruang laboratorium	+	+	+
11.	Ruang bank darah Rumah Sakit	+	+	+
12.	Ruang farmasi	+	+	+
13.	Ruang pengelolaan makanan	+	+	+
14.	Ruang pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
15.	Ruang pengelolaan limbah	+	+	+
16.	Ruang sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
17.	Ruang <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
18.	Kamar jenazah	+/-	+/-	+/-
19.	Ruang transit jenazah	+	+	+
20.	Ruang administrasi dan manajemen	+	+	+
21.	Ruang rekam medis	+	+	+



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

NO	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
22.	Parkir	+	+	+
23.	Ruang pengelolaan air bersih dan sanitasi	+	+	+
24.	Sistem proteksi kebakaran	+	+	+
25.	Sistem gas medik	+	+	+
26.	Sistem elektrik	+	+	+
27.	Sistem tata udara	+	+	+
28.	Ambulans	+	+	+
29.	Ruang dan sistem prasarana lainnya	+/-	+/-	+/-

2. KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR RAWAT INAP DAN PERALATAN

NO	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Jumlah tempat tidur rawat inap			
	a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	100	75	25
	b. Penanaman Modal Asing (PMA)	100 atau sesuai dengan kesepakatan/kerja sama internasional	-	-
2.	Peralatan rawat jalan	+	+	+
3.	Peralatan rawat inap lain	+	+	+
4.	Peralatan gawat darurat	+	+	+
5.	Peralatan ruang isolasi	+	+	+
6.	Peralatan rawat <i>high care</i>	+/-	+/-	+/-
7.	Peralatan di ruang perawatan intensif			
	a. <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	+	+	+
	b. <i>Pediatric Intensive Care Unit</i> (PICU)	+/-	+/-	+/-
8.	Peralatan farmasi	+	+	+
9.	Peralatan operasi	+	+	+

10. Peralatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

NO	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
10.	Peralatan rehabilitasi medik	+/-	+/-	+/-
11.	Peralatan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
12.	Peralatan laboratorium	+	+	+
13.	Peralatan bank darah Rumah Sakit	+	+	+
14.	Peralatan radiologi	+	+	+
15.	Peralatan <i>laundry</i> /binatu	+/-	+/-	+/-
16.	Peralatan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
17.	Peralatan ambulans	+	+	+
18.	Peralatan lain sesuai kebutuhan	+/-	+/-	+/-

C. SUMBER DAYA MANUSIA

NO	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Tenaga medis			
	a. Dokter	+/-	+/-	+/-
	b. Dokter gigi	+/-	+/-	+/-
	c. Dokter spesialis sesuai kekhususannya			
	1) Bedah	+	+	+
	2) Anestesi	+	+	+
	d. Dokter subspesialis sesuai kekhususan dan/atau spesialis bedah dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
	e. Dokter spesialis lain *			
	1) Spesialis dasar lain	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
	f. Dokter subspesialis lain **			
	1) Subspesialis dasar lain dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
	2) Subspesialis lainnya dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-

2. Tenaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

NO	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
2.	Tenaga keperawatan	+	+	+
3.	Tenaga kefarmasian			
	a. Apoteker	+	+	+
	b. Tenaga teknis kefarmasian	+	+	+
4.	Tenaga kesehatan lain			
	a. Tenaga keteknisian medis			
	1) Teknisi pelayanan darah	+/-	+/-	+/-
	2) Perekam medis dan informasi kesehatan	+/-	+/-	+/-
	3) Penata anestesi	+/-	+/-	+/-
	b. Tenaga psikologi klinis	+/-	+/-	+/-
	c. Tenaga gizi	+/-	+/-	+/-
	d. Tenaga keterampilan fisik			
	1) Fisioterapis	+/-	+/-	+/-
	2) Terapis okupasi	+/-	+/-	+/-
	3) Ortotis prostetis	+/-	+/-	+/-
	e. Tenaga teknik biomedika			
	1) Radiografer	+	+	+
	2) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis/Biologi)	+	+	+
	3) Elektromedik	+/-	+/-	+/-
	f. Tenaga kesehatan lingkungan	+/-	+/-	+/-
	g. Tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan (sesuai kebutuhan)	+/-	+/-	+/-
5.	Tenaga manajemen Rumah Sakit	+	+	+
6.	Tenaga non kesehatan	+	+	+

Keterangan:

(*): Dokter spesialis lain meliputi dokter spesialis yang memberikan pelayanan medik spesialis menunjang pelayanan medik spesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.

(**): Dokter subspesialis lain meliputi dokter subspesialis dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan yang memberikan pelayanan medik subspesialis menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

XII. KLASIFIKASI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

XII. KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS OTAK

A. PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Pelayanan medik dan penunjang medik			
	a. Pelayanan medik umum	+/-	+/-	+/-
	b. Pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan	+	+	+
	c. Pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan	+/-	+/-	+/-
	d. Pelayanan medik spesialis lain *			
	1) Spesialis dasar	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
	e. Pelayanan medik subspesialis lain **			
	1) Subspesialis dasar	+/-	+/-	+/-
	2) Subspesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
2.	Pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan			
	a. Asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis	+	+	+
	b. Asuhan kebidanan	+/-	+/-	+/-
3.	Pelayanan kefarmasian	+	+	+
4.	Pelayanan penunjang			
	a. Pelayanan laboratorium	+	+	+
	b. Pelayanan darah	+	+	+
	c. Pelayanan rehabilitasi medik	+	+	+
	d. Pelayanan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
	e. Pelayanan rekam medik	+	+	+
	f. Pelayanan <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
	g. Pelayanan gizi	+	+	+
	h. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
	i. Informasi dan komunikasi	+	+	+
	j. Pemulasaraan jenazah	+/-	+/-	+/-

k. Manajemen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	k. Manajemen Rumah Sakit	+	+	+
	l. Pelayanan penunjang lain	+/-	+/-	+/-

Keterangan:

- (*): Pelayanan medik spesialis lain meliputi pelayanan medik spesialis yang menunjang kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.
- (**): Pelayanan medik subspesialis lain meliputi pelayanan subspesialis yang menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

B. FASILITAS KESEHATAN DAN SARANA PENUNJANG

1. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Ruang rawat jalan			
	a. Ruang rawat jalan umum			
	Neurologi umum	+	+	+
	b. Ruang rawat jalan spesialis/subspesialis bidang kekhususannya	+	+	+
2.	Ruang rawat inap	+	+	+
3.	Ruang gawat darurat	+	+	+
4.	Ruang operasi	+	+	+
5.	Ruang isolasi	+	+	+
6.	Ruang rawat <i>high care</i>	+/-	+/-	+/-
7.	Ruang perawatan intensif			
	<i>Intensive Care Unit (ICU)</i>	+	+	+
8.	Ruang radiologi	+	+	+
9.	Ruang laboratorium	+	+	+
10.	Ruang bank darah Rumah Sakit	+	+	+
11.	Ruang rehabilitasi medik	+	+	+
12.	Ruang farmasi	+	+	+
13.	Ruang pengelolaan makanan	+	+	+
14.	Ruang pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+

15. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

NO	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
15.	Ruang pengelolaan limbah	+	+	+
16.	Ruang sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
17.	Ruang <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
18.	Kamar jenazah	+/-	+/-	+/-
19.	Ruang transit jenazah	+	+	+
20.	Ruang administrasi dan manajemen	+	+	+
21.	Ruang rekam medis	+	+	+
22.	Parkir	+	+	+
23.	Ruang pengelolaan air bersih dan sanitasi	+	+	+
24.	Sistem proteksi kebakaran	+	+	+
25.	Sistem gas medic	+	+	+
26.	Sistem elektrikal	+	+	+
27.	Sistem tata udara	+	+	+
28.	Ambulans	+	+	+
29.	Ruang dan sistem prasarana lain	+/-	+/-	+/-

2. KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR RAWAT INAP DAN PERALATAN

NO	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Jumlah tempat tidur rawat inap			
	a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	100	75	25
	b. Penanaman Modal Asing (PMA)	100 atau sesuai dengan kesepakatan/kerja sama internasional	-	-
2.	Peralatan rawat jalan			
	a. Ruang rawat jalan umum (Neurologi umum)	+	+	+

b. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

NO	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	b. Ruang rawat jalan spesialis/subspesialis bidang kekhususannya	+	+	+
3.	Peralatan di ruang rawat inap lain	+	+	+
4.	Peralatan gawat darurat	+	+	+
5.	Peralatan ruang isolasi	+	+	+
6.	Peralatan rawat <i>high care</i>	+/-	+/-	+/-
7.	Peralatan perawatan intensif <i>Intensive Care Unit (ICU)</i>	+	+	+
8.	Peralatan rehabilitasi medik	+	+	+
9.	Peralatan farmasi	+	+	+
10.	Peralatan operasi	+	+	+
11.	Peralatan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department (CSSD)</i>	+	+	+
12.	Peralatan laboratorium	+	+	+
13.	Peralatan bank darah Rumah Sakit	+	+	+
14.	Peralatan radiologi	+	+	+
15.	Peralatan pengelolaan makanan	+/-	+/-	+/-
16.	Peralatan <i>laundry</i> /binatu	+/-	+/-	+/-
17.	Peralatan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
18.	Peralatan ambulans	+	+	+
19.	Peralatan lain sesuai kebutuhan	+/-	+/-	+/-

C. SUMBER DAYA MANUSIA

NO	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Tenaga medis			
	a. Dokter	+/-	+/-	+/-
	b. Dokter gigi	+/-	+/-	+/-
	c. Dokter spesialis sesuai kekhususannya			
	1) saraf	+	+	+
	2) bedah saraf	+	+	+
	3) anestesi	+	+	+

d. Dokter . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

NO	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	d. Dokter subspesialis sesuai kekhususan dan/atau spesialis saraf dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
	e. Dokter subspesialis sesuai kekhususan dan/atau spesialis bedah saraf dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
	f. Dokter subspesialis sesuai kekhususan dan/atau dokter spesialis anestesi dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
	g. Dokter spesialis lain *			
	1) Spesialis dasar	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
	h. Dokter subspesialis lain **			
	1) Subspesialis dasar dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
	2) Subspesialis lainnya dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
2.	Tenaga keperawatan	+	+	+
3.	Tenaga kefarmasian			
	a. Apoteker	+	+	+
	b. Tenaga teknis kefarmasian	+	+	+
4.	Tenaga kesehatan lainnya			
	a. Tenaga keteknisian medis			
	1) Teknisi pelayanan darah	+/-	+/-	+/-
	2) Perekam medis dan informasi kesehatan	+/-	+/-	+/-
	3) Penata anestesi	+/-	+/-	+/-
	b. Tenaga psikologi klinis	+/-	+/-	+/-
	c. Tenaga gizi	+/-	+/-	+/-
	d. Tenaga keterampilan fisik			
	1) Fisioterapis	+/-	+/-	+/-
	2) Terapis okupasi	+/-	+/-	+/-
	3) Ortotis prostetis	+ / -	+/-	+/-
	4) Terapis wicara	+/-	+/-	+/-

e. Tenaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

NO	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	e. Tenaga teknik biomedika			
	1) Radiografer	+	+	+
	2) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis/Biologi)	+	+	+
	3) Elektromedik	+/-	+/-	+/-
	f. Tenaga kesehatan lingkungan	+/-	+/-	+/-
	g. Tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan (sesuai kebutuhan)	+/-	+/-	+/-
5.	Tenaga manajemen Rumah Sakit	+	+	+
6.	Tenaga non kesehatan	+	+	+

Keterangan:

- (*): Dokter spesialis lain meliputi dokter spesialis yang memberikan pelayanan medik spesialis menunjang pelayanan medik spesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.
- (**): Dokter subspesialis lain meliputi dokter subspesialis dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan yang memberikan pelayanan medik subspesialis menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

XIII. KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS ORTHOPEDI

A. PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Pelayanan medik dan penunjang medik			
	a. Pelayanan medik umum	+/-	+/-	+/-
	b. Pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan	+	+	+
	c. Pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan	+/-	+/-	+/-
	d. Pelayanan medik spesialis lain *	+/-	+/-	+/-
	1) Spesialis dasar	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-

e. Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	e. Pelayanan medik subspesialis lain **			
	1) Subspesialis dasar dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
	2) Subspesialis lainnya dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
2.	Pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan			
	a. Asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis	+	+	+
	b. Asuhan kebidanan	+/-	+/-	+/-
3.	Pelayanan kefarmasian	+	+	+
4.	Pelayanan penunjang			
	a. Pelayanan laboratorium	+	+	+
	b. Pelayanan darah	+	+	+
	c. Pelayanan rehabilitasi medis	+	+	+
	d. Pelayanan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
	e. Pelayanan rekam medik	+	+	+
	f. Pelayanan <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
	g. Pelayanan gizi	+	+	+
	h. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
	i. Informasi dan komunikasi	+	+	+
	j. Pemulasaraan jenazah	+/-	+/-	+/-
	k. Manajemen Rumah Sakit	+	+	+
	l. Pelayanan penunjang lainnya	+/-	+/-	+/-

Keterangan:

(*): Pelayanan medik spesialis lain meliputi pelayanan medik spesialis yang menunjang kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.

(**): Pelayanan medik subspesialis lain meliputi pelayanan subspesialis yang menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

B. FASILITAS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

B. FASILITAS KESEHATAN DAN SARANA PENUNJANG

1. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Ruang rawat jalan	+	+	+
2.	Ruang rawat inap	+	+	+
3.	Ruang rawat darurat	+	+	+
4.	Ruang operasi	+	+	+
5.	Ruang isolasi	+	+	+
6.	Ruang rawat <i>high care</i>	+/-	+/-	+/-
7.	Ruang rawat intensif <i>Intensive Care Unit (ICU)</i>	+	+	+
8.	Ruang radiologi	+	+	+
9.	Ruang laboratorium	+	+	+
10.	Ruang rehabilitasi medik	+	+	+
11.	Ruang bank darah Rumah Sakit	+	+	+
12.	Ruang bengkel/ <i>workshop protesa</i>	+	+	+
13.	Ruang farmasi	+	+	+
14.	Ruang pengelolaan makanan	+	+	+
15.	Ruang pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
16.	Ruang pengelolaan limbah	+	+	+
17.	Ruang sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department (CSSD)</i>	+	+	+
18.	Ruang <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
19.	Kamar jenazah	+/-	+/-	+/-
20.	Ruang transit jenazah	+	+	+
21.	Ruang administrasi dan manajemen	+	+	+
22.	Ruang rekam medis	+	+	+
23.	Parkir	+	+	+
24.	Ruang pengelolaan air bersih dan sanitasi	+	+	+
25.	Sistem proteksi kebakaran	+	+	+
26.	Sistem gas medik	+	+	+
27.	Sistem elektrik	+	+	+
28.	Sistem tata udara	+	+	+
29.	Ambulans	+	+	+
30.	Ruang dan sistem prasarana lainnya	+/-	+/-	+/-

2. KETERSEDIAAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

2. KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR RAWAT INAP DAN PERALATAN

NO	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Jumlah tempat tidur rawat inap			
	a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	100	75	25
	b. Penanaman Modal Asing (PMA)	100 atau sesuai dengan kesepakatan/kerja sama internasional	-	-
2.	Peralatan rawat jalan	+	+	+
3.	Peralatan rawat inap lain	+	+	+
4.	Peralatan rawat darurat	+	+	+
5.	Peralatan operasi	+	+	+
6.	Peralatan ruang isolasi	+	+	+
7.	Peralatan rawat <i>high care</i>	+/-	+/-	+/-
8.	Peralatan rawat intensif			
	<i>Intensive Care Unit (ICU)</i>	+	+	+
9.	Peralatan ruang bengkel/ <i>workshop protesa</i>	+	+	+
10.	Peralatan farmasi	+	+	+
11.	Peralatan operasi	+	+	+
12.	Peralatan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department (CSSD)</i>	+	+	+
13.	Peralatan rehabilitasi medik	+	+	+
14.	Peralatan laboratorium	+	+	+
15.	Peralatan bank darah Rumah Sakit	+	+	+
16.	Peralatan radiologi	+	+	+
17.	Peralatan <i>laundry</i> /binatu	+/-	+/-	+/-
18.	Peralatan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
19.	Peralatan ambulans	+	+	+



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

NO	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
20.	Peralatan ruang rekam medis	+	+	+
21.	Peralatan lain sesuai kebutuhan	+/-	+/-	+/-

C. SUMBER DAYA MANUSIA

NO	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Tenaga medis	+	+	+
	a. Dokter	+/-	+/-	+/-
	b. Dokter gigi	+/-	+/-	+/-
	c. Dokter spesialis orthopedi dan traumatologi	+	+	+
	d. Dokter spesialis anestesi	+	+	+
	e. Dokter subspesialis dan/atau dokter spesialis orthopedi dan traumatologi dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya	+/-	+/-	+/-
	f. Dokter subspesialis dan/atau dokter spesialis anestesi dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya	+/-	+/-	+/-
	g. Dokter spesialis lain *			
	1) Spesialis dasar	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
	h. Dokter subspesialis lain **			
	1) Subspesialis dasar dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
	2) Subspesialis lainnya dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
2.	Tenaga keperawatan	+	+	+
3.	Tenaga kefarmasian			
	a. Apoteker	+	+	+
	b. Tenaga teknis kefarmasian	+	+	+
4.	Tenaga kesehatan lain			
	a. Tenaga gizi	+/-	+/-	+/-
	b. Tenaga keteknisian medis	+/-	+/-	+/-

c. Tenaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

NO	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	c. Tenaga kesehatan masyarakat	+/-	+/-	+/-
	d. Tenaga keterampilan fisik	+/-	+/-	+/-
	e. Tenaga teknik biomedika			
	1) Ahli teknologi laboratorium medik	+	+	+
	2) Radiografer	+	+	+
	f. Tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan (sesuai kebutuhan)	+/-	+/-	+/-
5.	Tenaga manajemen Rumah Sakit	+	+	+
6.	Tenaga non kesehatan	+	+	+

Keterangan:

(*): Dokter spesialis lain meliputi dokter spesialis yang memberikan pelayanan medik spesialis menunjang pelayanan medik spesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.

(**): Dokter subspesialis lain meliputi dokter subspesialis dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan yang memberikan pelayanan medik subspesialis menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

XIV. KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS KANKER

A. PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Pelayanan medik dan penunjang medik			
	a. Pelayanan medik umum	+/-	+/-	+/-
	b. Pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan	+	+	+
	c. Pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan	+	+	+
	d. Pelayanan medik spesialis lain *			
	1) Spesialis dasar lain	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	

e. Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	e. Pelayanan medik subspesialis lain **			
	1) Subspesialis dasar	+/-	+/-	+/-
	2) Subspesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
2.	Pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan			
	a. Asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis	+	+	+
	b. Asuhan kebidanan	+/-	+/-	+/-
3.	Pelayanan kefarmasian	+	+	+
4.	Pelayanan penunjang			
	a. Pelayanan laboratorium	+	+	+
	b. Pelayanan darah	+	+	+
	c. Pelayanan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
	d. Pelayanan rekam medik	+	+	+
	e. Pelayanan <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
	f. Pelayanan gizi	+	+	+
	g. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
	h. Informasi dan komunikasi	+	+	+
	i. Pemulasaraan jenazah	+/-	+/-	+/-
	j. Manajemen Rumah Sakit	+	+	+
	k. Pelayanan penunjang lain	+/-	+/-	+/-

Keterangan:

(*): Pelayanan medik spesialis lain meliputi pelayanan medik spesialis yang menunjang kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.

(**): Pelayanan medik subspesialis lain meliputi pelayanan subspesialis yang menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

B. FASILITAS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

B. FASILITAS KESEHATAN DAN SARANA PENUNJANG

1. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO.	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Ruang rawat jalan	+	+	+
2.	Ruang rawat inap	+	+	+
3.	Ruang gawat darurat	+	+	+
4.	Ruang operasi	+	+	+
5.	Ruang isolasi	+	+	+
6.	Ruang rawat <i>high care</i>	+/-	+/-	+/-
7.	Ruang perawatan intensif			
	a. <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	+	+	+
	b. <i>Pediatric Intensive Care Unit</i> (PICU)	+/-	+/-	+/-
	c. <i>Neonatal Intensive Care Unit</i> (NICU)	+/-	+/-	+/-
8.	Ruang radioterapi	+	+	+
9.	Ruang elektromedik diagnostik	+	+	+
10.	Ruang registrasi kanker	+	+	+
11.	Ruang paliatif	+	+	+
12.	Ruang radiologi	+	+	+
13.	Ruang laboratorium	+	+	+
14.	Ruang bank darah Rumah Sakit	+	+	+
15.	Ruang farmasi	+	+	+
16.	Ruang pengelolaan makanan	+	+	+
17.	Ruang pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
18.	Ruang pengelolaan limbah	+	+	+
19.	Ruang sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
20.	Ruang <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
21.	Kamar jenazah	+/-	+/-	+/-
22.	Ruang transit jenazah	+	+	+
23.	Ruang administrasi dan manajemen	+	+	+
24.	Ruang rekam medis	+	+	+
25.	Parkir	+	+	+
26.	Ruang pengelolaan air bersih dan sanitasi	+	+	+
27.	Sistem proteksi kebakaran	+	+	+
28.	Sistem gas medik	+	+	+

29. Sistem . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

NO.	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
29.	Sistem elektrik	+	+	+
30.	Sistem tata udara	+	+	+
31.	Ambulans	+	+	+
32.	Ruang dan sistem prasarana lainnya	+/-	+/-	+/-

2. KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR RAWAT INAP DAN PERALATAN

NO.	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN NAMA PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Jumlah tempat tidur rawat inap			
	a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	100	75	25
	b. Penanaman Modal Asing (PMA)	100 atau sesuai dengan kesepakatan/kerja sama internasional		
2.	Peralatan di ruang rawat jalan	+	+	+
3.	Peralatan di ruang rawat inap lain	+	+	+
4.	Peralatan ruang gawat darurat	+	+	+
5.	Peralatan ruang isolasi	+	+	+
6.	Peralatan rawat <i>high care</i>	+/-	+/-	+/-
7.	Peralatan di ruang perawatan intensif			
	a. <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	+	+	+
	b. <i>Pediatric Intensive Care Unit</i> (PICU)	+/-	+/-	+/-
	c. <i>Neonatal Intensive Care Unit</i> (NICU)	+/-	+/-	+/-
8.	Peralatan radioterapi	+	+	+
9.	Peralatan elektromedik diagnostik	+	+	+

10. Peralatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

NO.	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN NAMA PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
10.	Peralatan registrasi kanker	+	+	+
11.	Peralatan paliatif	+	+	+
12.	Peralatan farmasi	+	+	+
13.	Peralatan operasi	+	+	+
14.	Peralatan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
15.	Peralatan pengelolaan makanan	+/-	+/-	+/-
16.	Peralatan laboratorium	+	+	+
17.	Peralatan bank darah Rumah Sakit	+	+	+
18.	Peralatan radiologi	+	+	+
19.	Peralatan <i>laundry</i> /binatu	+/-	+/-	+/-
20.	Peralatan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
21.	Peralatan ambulans	+	+	+
22.	Peralatan lain sesuai kebutuhan	+/-	+/-	+/-

C. SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Tenaga medis			
	a. Dokter	+/-	+/-	+/-
	b. Dokter gigi	+/-	+/-	+/-
	c. Dokter spesialis sesuai kekhususannya			
	1) Bedah	+	+	+
	2) Anak	+	+	+
	3) Penyakit dalam	+	+	+
	4) Obstetri dan ginekologi	+	+	+
	5) Onkologi radiasi	+	+	+
	6) Kedokteran nuklir	+	+	+

d. Dokter . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	d. Dokter subspesialis sesuai kekhususannya	+	+	+
	e. Dokter spesialis lain *	+/-	+/-	+/-
	f. Dokter subspesialis lain dan/atau Dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan **	+/-	+/-	+/-
2.	Tenaga keperawatan dan/atau kebidanan			
	a. Perawat	+	+	+
	b. Bidan	+/-	+/-	+/-
3.	Tenaga kefarmasian			
	a. Apoteker	+	+	+
	b. Tenaga teknis kefarmasian	+	+	+
4.	Tenaga kesehatan lainnya			
	a. Tenaga keteknisian medis			
	1) Teknisi pelayanan darah	+/-	+/-	+/-
	2) Perekam medis dan informasi kesehatan	+/-	+/-	+/-
	3) Penata anestesi	+/-	+/-	+/-
	b. Tenaga psikologi klinis	+/-	+/-	+/-
	c. Tenaga gizi	+/-	+/-	+/-
	d. Tenaga keterampilan fisik			
	1) Fisioterapis	+/-	+/-	+/-
	2) Terapis wicara	+/-	+/-	+/-
	3) Okupasi terapis	+/-	+/-	+/-
	e. Tenaga teknik biomedik			
	1) Radiografer	+	+	+
	2) Radioterapis	+/-	+/-	+/-
	3) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis/Biologi)	+	+	+
	4) Fisikawan medik	+/-	+/-	+/-
	5) Elektromedis	+/-	+/-	+/-
	f. Tenaga kesehatan lingkungan	+/-	+/-	+/-
	g. Tenaga kesehatan masyarakat	+/-	+/-	+/-
	h. Tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan (sesuai kebutuhan)	+/-	+/-	+/-

5. Tenaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
5.	Tenaga manajemen Rumah Sakit	+	+	+
6.	Tenaga non kesehatan	+	+	+

Keterangan:

- (*): Dokter spesialis lain meliputi dokter spesialis yang memberikan pelayanan medik spesialis menunjang pelayanan medik spesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.
- (**): Dokter subspesialis lain meliputi dokter subspesialis dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan yang memberikan pelayanan medik subspesialis menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

XV. KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

A. PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Pelayanan medik dan penunjang medik			
	a. Pelayanan medik umum	+/-	+/-	+/-
	b. Pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan	+	+	+
	c. Pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan	+/-	+/-	+/-
	d. Pelayanan medik spesialis lain*	+/-	+/-	+/-
	1) Spesialis dasar	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
	e. Pelayanan medik subspesialis lain **			
	1) Subspesialis dasar dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-
	2) Subspesialis lainnya dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-	+/-

2. Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
2.	Pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan			
	a. Asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis	+	+	+
	b. Asuhan kebidanan	+/-	+/-	+/-
3.	Pelayanan farmasi	+	+	+
4.	Pelayanan penunjang			
	a. Pelayanan laboratorium	+	+	+
	b. Pelayanan darah	+	+	+
	c. Pelayanan rehabilitasi medik	+/-	+/-	+/-
	d. Pelayanan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
	e. Pelayanan rekam medik	+	+	+
	f. Pelayanan <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
	g. Pelayanan gizi	+	+	+
	h. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
	i. Informasi dan komunikasi	+	+	+
	j. Pemulasaraan jenazah	+/-	+/-	+/-
	k. Manajemen Rumah Sakit	+	+	+
	l. Pelayanan penunjang lain	+/-	+/-	+/-

Keterangan:

- (*): Pelayanan medik spesialis lain meliputi pelayanan medik spesialis yang menunjang kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.
- (**): Pelayanan medik subspesialis lain meliputi pelayanan subspesialis yang menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

B. FASILITAS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

B. FASILITAS KESEHATAN DAN SARANA PENUNJANG

1. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Ruang rawat jalan	+	+	+
2.	Ruang rawat inap	+	+	+
3.	Ruang rawat darurat	+	+	+
4.	Ruang tindakan operatif	+	+	+
5.	Ruang isolasi	+	+	+
6.	Ruang rawat <i>high care</i>	+/-	+/-	+/-
7.	Ruang rawat intensif	+	+	+
	a. <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	+	+	+
	b. <i>Intensive Coronary Care Unit/</i> <i>Intensive Cardio Vascular Care Unit</i> (ICCU/ICVCU)	+/-	+/-	+/-
8.	Ruang kateterisasi jantung	+	+	+
9.	Ruang <i>echocardiografi</i>	+	+	+
10.	Ruang nuklir	+/-	+/-	+/-
11.	Ruang <i>Multislice Computerized</i> <i>Tomography</i> (MSCT)	+/-	+/-	+/-
12.	Ruang <i>Magnetic Resonance Imaging</i> (MRI)	+/-	+/-	+/-
13.	Ruang <i>endoscopy</i>	+/-	+/-	+/-
14.	Ruang rehabilitasi medik	+/-	+/-	+/-
15.	Ruang radiologi	+	+	+
16.	Ruang laboratorium	+	+	+
17.	Ruang bank darah Rumah Sakit	+	+	+
18.	Ruang farmasi	+	+	+
19.	Ruang pengelolaan makanan	+	+	+
20.	Ruang pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
21.	Ruang pengelolaan limbah	+	+	+
22.	Ruang sterilisasi yang tersentral/ <i>Central</i> <i>Sterile Supply Department</i> (CSSD)	+	+	+
23.	Ruang <i>laundry</i> /binatu	+	+	+
24.	Kamar jenazah	+/-	+/-	+/-
25.	Ruang transit jenazah	+	+	+
26.	Ruang administrasi dan manajemen	+	+	+
27.	Ruang rekam medis	+	+	+

28. Parkir . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

NO	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B	KELAS C
28.	Parkir	+	+	+
29.	Ruang pengelolaan air bersih dan sanitasi	+	+	+
30.	Sistem proteksi kebakaran	+	+	+
31.	Sistem gas medik	+	+	+
32.	Sistem elektrik	+	+	+
33.	Sistem tata udara	+	+	+
34.	Ambulans	+	+	+
35.	Ruang dan sistem prasarana lainnya	+/-	+/-	+/-

2. KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR RAWAT INAP DAN PERALATAN

NO	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Jumlah tempat tidur rawat inap			
	a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	100	75	25
	b. Penanaman Modal Asing (PMA)	100 atau sesuai dengan kesepakatan/kerja sama internasional	-	-
2.	Peralatan rawat jalan	+	+	+
3.	Peralatan rawat inap	+	+	+
4.	Peralatan rawat darurat	+	+	+
5.	Peralatan ruang isolasi	+	+	+
6.	Peralatan rawat <i>high care</i>	+/-	+/-	+/-
7.	Peralatan tindakan operasi	+	+	+
8.	Peralatan rawat intensif			
	a. <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	+	+	+

b. *Intensive . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

NO	KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR DAN JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	b. <i>Intensive Cardio Vascular Care Unit (ICVCU)</i>	+/-	+/-	+/-
9.	Peralatan kateterisasi jantung	+	+	+
10.	Peralatan <i>echocardiografi</i>	+	+	+
11.	Peralatan nuklir	+/-	+/-	+/-
12.	Peralatan <i>Multislice Computerized Tomography (MSCT)</i>	+/-	+/-	+/-
13.	Peralatan <i>Magnetic Resonance Imaging (MRI)</i>	+/-	+/-	+/-
14.	Peralatan <i>endoscopy</i>	+/-	+/-	+/-
15.	Peralatan radiologi	+	+	+
16.	Peralatan rehabilitasi medik	+/-	+/-	+/-
17.	Peralatan farmasi	+	+	+
18.	Peralatan operasi	+	+	+
19.	Peralatan sterilisasi yang tersentral/ <i>Central Sterile Supply Department (CSSD)</i>	+	+	+
20.	Peralatan laboratorium	+	+	+
21.	Peralatan bank darah Rumah Sakit	+	+	+
22.	Peralatan radiologi	+	+	+
23.	Peralatan pengelolaan makanan	+/-	+/-	+/-
24.	Peralatan <i>laundry</i> /binatu	+/-	+/-	+/-
25.	Peralatan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
26.	Peralatan ambulans	+	+	+
27.	Peralatan lain sesuai kebutuhan	+/-	+/-	+/-

C. SUMBER DAYA MANUSIA

NO	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Tenaga medis			
	a. Dokter	+/-	+/-	+/-
	b. Dokter gigi	+/-	+/-	+/-
	c. Dokter spesialis sesuai kekhususannya			
	1) Jantung dan pembuluh darah	+	+	+

2) Bedah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

NO	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	2) Bedah toraks kardiak dan vaskular	+	+	+
	d. Dokter subspesialis dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya	+/-	+/-	+/-
	e. Dokter spesialis lain *	+/-	+/-	+/-
	1) Spesialis dasar	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
	f. Dokter subspesialis lain dan/atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan *	+/-	+/-	+/-
	1) Spesialis dasar	+/-	+/-	+/-
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
2.	Tenaga keperawatan	+	+	+
3.	Tenaga kefarmasian			
	a. Apoteker	+	+	+
	b. Tenaga teknis kefarmasian	+	+	+
4.	Tenaga kesehatan lain			
	a. Tenaga keteknisian medis			
	Perekam medis dan informasi kesehatan	+/-	+/-	+/-
	b. Tenaga gizi	+/-	+/-	+/-
	c. Tenaga teknik biomedik			
	1) Radiografer	+	+	+
	2) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis/Biologi)	+	+	+
	3) Fisikawan medik	+/-	+/-	+/-
	d. Tenaga keterampilan fisik			
	Fisioterapis	+/-	+/-	+/-
	e. Tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan (sesuai kebutuhan)	+/-	+/-	+/-
5.	Tenaga non kesehatan	+	+	+
6.	Tenaga manajemen Rumah Sakit	+	+	+

Keterangan:

(*): Dokter . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

- (*): Dokter spesialis lain meliputi dokter spesialis yang memberikan pelayanan medik spesialis menunjang pelayanan medik spesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik spesialis selain kekhususannya.
- (**): Dokter subspesialis lain meliputi dokter subspesialis dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan yang memberikan pelayanan medik subspesialis menunjang pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususannya dan/atau pelayanan medik subspesialis selain kekhususannya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Wanna Djaman